



**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
(SHU) DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

WINDA YULIA RISKA SIREGAR
NIM. 12 230 0124

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
(SHU) DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

WINDA YULIA RISKA SIREGAR

NIM. 12 230 0124

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017



**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
(SHU) DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN)
SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

**WINDA YULIA RISKA SIREGAR
NIM. 12 230 0124**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002**

**Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n. **WINDA YULIA RISKA SIREGAR**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 3 Mei 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **WINDA YULIA RISKA SIREGAR** yang berjudul: "**ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDA YULIA RISKA SIREGAR

NIM : 12 230 0124

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **"Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1
Padangsidempuan".**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 3 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



WINDA YULIA RISKA SIREGAR
NIM. 12 230 0124

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : WINDA YULIA RISKA SIREGAR

Nim : 12 230 0124

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal : 3 Mei 2017

Yang menyatakan,



**Winda Yulia Riska Siregar
NIM. 12 230 0124**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : WINDA YULIA RISKA SIREGAR
Nim : 12 230 0124
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1
Padangsidempuan


Ketua


Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Sekretaris



Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

Anggota


Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


Muhammad Isa, S.T., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003


Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002


Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 02 Juni 2017
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 77 (B)
IPK : 3,61
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN

NAMA : WINDA YULIA RISKA SIREGAR
NIM : 12 230 0124

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 14 Juni 2017
Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : WINDA YULIA RISKA SIREGAR
NIM : 12 230 0124
Judul : Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan merupakan koperasi simpan-pinjam yang beranggotakan para pegawai negeri SMP Negeri 1 Padangsidempuan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar kepada anggota untuk bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama dalam bidang keuangan. Sisa hasil usaha koperasi yang dibagikan secara merata dan adil sesuai dengan ketentuan agama dapat berfungsi sebagai standar ukuran manfaat dari usaha koperasi yang dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan dan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan dan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam”.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sisa Hasil Usaha (SHU). Teori yang dibahas peneliti berkaitan dengan bidang ekonomi koperasi. Pendekatan teori ini juga berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu sistem pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang merupakan data keuangan dari laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan selama lima tahun mulai dari tahun 2012-2016, menggunakan analisis data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan dilakukan secara terang-terangan di depan seluruh anggota dan pengurus koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Masing-masing anggota dan pengurus menerima sisa hasil usaha sesuai dengan haknya secara adil, yaitu 40% untuk anggota dan 60% untuk pengurus. Setelah dikurangi biaya, penyusutan, kewajiban, dan pajak untuk dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai-nilai transaksi, yaitu untuk dana cadangan 40%, dana pendidikan 5%, dana pengurus/Bapen/karyawan 10%, dana anggota berjasa 40%, dana pembangunan daerah kerja 2,5% dan dana sosial 2,5%. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkan atau memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka koperasi bisa menerapkan akad mudharabah atau sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

Kata Kunci : Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti sanjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat kelak.

Untuk menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan”**.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun immaterial, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H.Irwan Saleh Dalimunthe, M.A Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E, M.Si Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, S. HI, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Isa, ST., MM sebagai ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Ibu Delima Sari, M.A sebagai Sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

4. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A merupakan pembimbing I dan Ibu Delima Sari Lubis, M.A merupakan pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Zulkarnain Siregar dan Ibunda Tiarni Pulungan yang telah membimbing dan selalu memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan. Terimakasih doa dari Kakanda Andri Hakim Siregar S.PdI dan Adinda Dedi Iskandar Nauli Siregar, Yunita Ramlah Sari Siregar, dan Aulia Ikhlas Siregar yang paling berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moral dan material demi kesuksesan Peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai perkuliahan di IAIN Padangsidempuan. Do'a dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Kepada pimpinan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan Bapak Ashari Hasibuan, S.Pd., M.A, peneliti ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Beliau untuk dapat menerima dan memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Riwanly Sofiah Siregar selaku sekretaris dan Ibu Masdariana Dalimunthe, S.Pd. selaku bendahara yang telah memberi bantuan, pengarahan, bimbingan, serta berbagi pengalaman kepada peneliti untuk dijadikan masukan yang baik. Buat semuanya semoga sukses selalu.
9. Sahabat-sahabatku tercinta dan terdekat (teristimewa Nur Hasanah Siregar) Maizatul Akma Nasution, Nur Asiyah Nasution, Jayanti Mandasari, Putri Tara Nasution yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan kepada peneliti agar tak berputus asa, dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.

10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2012, khususnya Ekonomi Syariah-5 yang selalu memberi dukungan, semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah bapak/ibu dan saudara-saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah.

Padangsidempuan, Juni 2017

Peneliti

WINDA YULIA RISKA SIREGAR
NIM. 12 230 0124

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	A
	kasrah	i	I
	ḍammah	u	U




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tsaydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Koperasi.....	14
a. Pengertian Koperasi.....	14
b. Prinsip Koperasi.....	16
c. Jenis-Jenis Koperasi.....	18
d. Sumber-Sumber Dana Koperasi.....	21
e. Modal Koperasi.....	22
f. Pendirian Koperasi.....	25
g. Konsep Koperasi Dalam Islam.....	26
2. Sisa Hasil Usaha (SHU).....	28
a. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU).....	28
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU).....	31
c. Prinsip-Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).....	33
d. Standar Penggunaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Berdasarkan Konsep Islam.....	34
e. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Secara Umum.....	45

f. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (<i>Mudharabah</i>)	48
B. Penelitian Terdahulu.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
B. Jenis Penelitian.....	52
C. Unit Analisis/Objek Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	56
G. Teknik Pengecekan Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan	60
1. Sejarah Singkat.....	60
2. Visi dan Misi	61
3. Struktur Organisasi	61
4. Bidang Usaha	65
5. Bidang Keuangan/Permodalan	66
6. Bidang Lain-Lain	66
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	68
C. Pembahasan Hasil Penelitian	79
D. Keterbatasan Penelitian	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Rekapitulasi Jumlah Pinjaman dan Uang yang Dipinjamkan KPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan Selama Tahun Buku 2012 s/d 2016 5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 50
Tabel 4.1	Jumlah Pinjaman Anggota KPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan Selama Tahun Buku 2012 s/d 2016 66
Tabel 4.2	Permodalan KPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan Tahun 2012 s/d 2016 66
Tabel 4.3	Jumlah Nasabah/Anggota KPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan Tahun 2012 s/d 2016 67
Tabel 4.4	Perhitungan SHUKPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan 2012 ... 71
Tabel 4.5	Perhitungan SHUKPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan 2013 73
Tabel 4.6	Perhitungan SHUKPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan 2014 74
Tabel 4.7	Perhitungan SHUKPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan 2015 75
Tabel 4.8	Perhitungan SHUKPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan 2016 76
Tabel 4.9	Daftar Pembagian SHUKPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan Tahun 2012 s/d 2016 76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Neraca Simpan Pinjam KPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan
Tahun Buku 2012 s/d 216
- Lampiran 3 Permohonan Surat Riset
- Lampiran 4 Balasan Surat Riset
- Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 6 Permohonan Kesedian menjadi Pembimbing

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini tidak terlepas dari peranan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Sebagai badan usaha yang berlandaskan atas kekeluargaan, maka koperasi mempunyai keunggulan yakni anggotanya yang dapat mandiri dan lebih berkembang antara individu maupun secara bersama-sama sehubungan dengan aktifnya seluruh anggotanya. Untuk dapat berkembang atas kekuatan sendiri, koperasi memerlukan peran aktif pada anggotanya dalam segala

kegiatan koperasi. Peran aktif tersebut tercipta apabila terdapat perasaan memiliki sehingga secara efektif dapat mengambil keputusan koperasi. Para anggota juga berhak dan harus mampu menjalankan pengawasan atas jalannya usaha koperasi.

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu diciptakan suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama. Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.¹

Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa campur tangan pemerintah.² Akibatnya, sekelompok kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih, sedangkan sekelompok besar dari masyarakat yang lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak. Pada saat itu tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan untuk

¹ Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1993), hlm. 1.

²*Ibid.*

kesejahteraan masyarakat. Anggota koperasi harus berpartisipasi aktif dan akan berdampak dalam perkembangan koperasi yang berpositif. Anggota memiliki partisipasi di berbagai bidang yaitu aktifitas koperasi. Setiap anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengendalian keputusan yang diselenggarakan melalui rapat anggota tahunan maupun luar anggota.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat mencapai tujuannya, pengelolaan koperasi harus dapat dilakukan dengan sebaik mungkin agar bisa diharapkan menjadi koperasi yang mampu bersaing dengan bentuk badan usaha lain sehingga bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat di sekelilingnya dengan baik. Dari pengelolaan yang baik inilah maka tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai.

Keuntungan tersebut diperoleh melalui usaha yang didirikan pada koperasi tersebut dan pembagiannya diambil melalui Sisa Hasil Usaha (SHU). Demi meningkatkan sisa hasil usaha dan menjaga kelangsungan hidup koperasi, maka berbagai faktor-faktor yang mendorong terus ditingkatkan semaksimal mungkin tanpa mengubah asas utama koperasi. Salah satu koperasi di Indonesia berdasarkan golongan fungsional yang dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ada beberapa jenis koperasi, salah satunya adalah Koperasi Pegawai Negeri. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

adalah koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi Pegawai Negeri seringkali disebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Para anggota Koperasi Pegawai Negeri adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tetap dan relatif sedang atau rendah sehingga perjuangan Koperasi Pegawai Negeri diarahkan untuk minimal dapat mempertahankan tingkat kehidupan anggotanya sebagai suatu landasan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya sebagai suatu landasan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan secara maksimal dapat memperbaiki kualitas hidup anggotanya. Karena tingkat kesejahteraan anggotanya dapat dilihat dari besar kecilnya sisa hasil usahanya koperasi yang diterima pada akhir tahun.

Koperasi yang menjadi penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang meliputi: usaha simpan-pinjam dan pengadaan buku paket dan kaus olahraga untuk siswa. Koperasi SMP Negeri 1 Padangsidempuan tidak dapat terukur artinya pengurus hanya menerima *fee* dari pihak sekolah, jadi bukan pengadaan tetapi mendapatkan *fee*.

Tabel 1.1
Perbandingan Rekapitulasi Jumlah Pinjam dan Uang yang Dipinjamkan
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan
Selama Tahun Buku 2012 s/d 2016

No	Uraian	Jumlah	
		Peminjam	Dipinjam (Rp)
1	Simpan-Pinjam TB.2012	230 orang	Rp 2.207.269.000
2	Simpan-Pinjam TB.2011	258 orang	Rp 1.977.644.000
Perkembangan		28 orang (-)	Rp 229.625.000 (+)
1	Simpan-Pinjam TB.2013	264 orang	Rp 2.444.714.000
2	Simpan-Pinjam TB.2012	230 orang	Rp 2.207.269.000
Perkembangan		34 orang (+)	Rp 237.445.000 (+)
1	Simpan-Pinjam TB.2014	231 orang	Rp 2.977.940.000
2	Simpan-Pinjam TB.2013	264 orang	Rp 2.444.714.000
Perkembangan		33 orang (-)	Rp 533.226.000 (+)
1	Simpan-Pinjam TB.2015	145 orang	Rp 1.933.572.000
2	Simpan-Pinjam TB.2014	231 orang	Rp 2.977.940.000
Perkembangan		66 orang (-)	Rp 1.044.368.000 (+)
1	Simpan-Pinjam TB.2016	97 orang	Rp 2.033.770.000
2	Simpan-Pinjam TB.2012	145 orang	Rp 1.933.572.000
Perkembangan		48 orang (-)	Rp 100.198.000 (+)

Sumber: Data diolah, Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah peminjam tahun buku 2012 berkurang dari tahun sebelumnya (2011) tetapi jumlah uang yang dipinjamkan mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp.229.625.000 atau sama dengan 11.62%. Jumlah peminjam tahun buku 2013 bertambah dari tahun sebelumnya (2012) dan uang yang diinjamkan mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp.237.445.000. Jumlah peminjam tahun buku 2014 berkurang dari tahun sebelumnya (2013) tetapi uang yang dipinjamkan mengalami penurunan, yakni sebesar Rp.1.044.368.000. Sedangkan jumlah peminjam tahun buku 2016 berkurang dari tahun sebelumnya (2015) tetapi uang yang dipinjamkan mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp.100.198.000.

Koperasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama dalam bidang keuangan. Tingkat kesejahteraan anggota dapat dilihat dari besar kecilnya sisa hasil usaha koperasi yang diterima pada

akhir tahun. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost*) dalam satu tahun buku. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Besarnya sisa hasil usaha yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Acuan dasar membagi sisa hasil usaha adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Sisa hasil usaha koperasi diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1. Sisa hasil usaha atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik atau investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha pada tahun buku yang bersangkutan.

2. Sisa hasil usaha atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum sisa hasil usaha koperasi dibagi sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut:

- a. Cadangan koperasi 40,0%
- b. Jasa anggota 40,0%
- c. Dana pengurus/bapen/karyawan 10,0%
- d. Dana pendidikan 5,0%
- e. Dana sosial 2,5%
- f. Dana untuk pembangunan daerah kerja 2,5%

Sistem bagi hasil dalam koperasi ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Biasanya besar keuntungan yang diterima setiap anggota sesuai dengan besarnya jumlah sisa hasil usaha pada tahun tersebut. Semakin besar sisa hasil usaha, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh koperasi dan anggotanya, sebaliknya semakin kecil dana sisa hasil usaha maka semakin kecil pula dana yang diperoleh oleh setiap anggotanya. Sisa hasil usaha koperasi yang dibagikan secara merata dan adil sesuai dengan ketentuan agama dan berfungsi sebagai standar ukuran manfaat dari usaha koperasi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP 1 Padangsidempuan permasalahan yang dihadapi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP 1 Padangsidempuan adalah sisa hasil usaha tidak akan dibagikan kepada anggota yang mengalami macet pembayaran angsuran pinjaman di mana sisa hasil usahanya akan dipotong langsung untuk mengurangi hutang pinjaman koperasi. Selain itu usaha simpan-pinjam yang

dilakukan tidak mengacu pada hukum Islam terutama mengenai bagi hasil dalam usaha perkoperasian. Hal ini tidak mencerminkan landasan dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP 1 Padangsidempuan yang berasaskan Islam.³

Alasan peneliti memilih lokasi di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP 1 Padangsidempuan karena dapat dilihat dari besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi, sedangkan dalam perusahaan swasta sangat berbeda di mana *dividen* yang diperoleh pemilik saham adalah proposional, sesuai besarnya modal yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP 1 Padangsidempuan”.

B. Batasan Masalah

Diperoleh besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi koperasi menjadi sangat penting, karena dengan meningkatnya SHU maka akan meningkatkan pula kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Diperlukan perhatian yang khusus dalam upaya meningkatkan sisa hasil usaha selama ini adalah dalam hal permodalan, tanpa adanya modal cukup koperasi tidak mungkin dapat meningkatkan perolehan sisa hasil usaha.

³ Wawancara dengan Ibu Masdariana bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan, pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 10.00 WIB.

Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum tahap pembahasan selanjutnya. Melihat waktu, materi, serta pengetahuan, peneliti membahas:

1. Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.
2. Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah dalam judul sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musahab, duduk perkaranya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Penjabaran sesuai dikaji sebaik-baiknya dan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁴
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balia Pustaka, 2001), hlm. 43.

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) mempunyai unit usaha lebih meluas, terlihat dalam struktur organisasi.⁶
4. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Keuntungan di dalam koperasi biasa disebut dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan?

⁵ Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁶ Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia* (Bandung: Offset Angkasa, 1982), hlm. 39.

2. Bagaimana sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.
2. Bagi koperasi, penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.
3. Bagi peneliti lainnya, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dijabarkan sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk penulisan laporan

penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum, seluruh bab bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang hal yang melatar belakangi suatu masalah untuk diteliti. Masalah yang muncul tersebut akan memilih beberapa poin sebagai batasan masalah yang telah ditentukan akan dibahas mengenai batasan istilah untuk mengartikan istilah yang dibahas. Kemudian dari batasan masalah yang ada, maka masalah akan dirumuskan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut yang nantinya penelitian ini akan berguna bagi peneliti, perguruan tinggi dan lembaga terkait.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori dan penelitian terdahulu. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam landasan teori membahas tentang penjelasan-penjelasan yang mengenai variabel penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori. Kemudian teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian tersebut akan dibandingkan dengan pengaplikasiannya.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, unit analisis/objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data. Secara umum, seluruh bahasan yang ada dalam metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian serta jenis penelitian.

Data-data yang dibutuhkan akan dikumpulkan guna memperlancar pelaksanaan peneliti. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data sesuai dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari deskripsi data penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan penelitian. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam hasil penelitian adalah membahas tentang hasil penelitian. Mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam bab III sehingga diperoleh hasil analisis yang dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris) yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.¹ Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.²

Koperasi adalah kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.³ Koperasi merupakan salah satu kerjasama

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Edisi 1 Cetakan 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 289.

² G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Bambang, A. Setiadlly., *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 1.

³ Nurdin, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 24.

yang hukumnya mubah, yang berarti tolong menolong antar sesama. Koperasi yang ada di Mesir berbeda dengan koperasi di Indonesia sebab di Indonesia pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan hasil rapat anggota. Mereka tidak dapat gaji, tetapi mereka memperoleh uang kehormatan menurut ketentuan rapat anggota, kecuali karyawan koperasi yang bukan anggota koperasi di gaji oleh koperasi.⁴

Menurut Bapak koperasi Indonesia Moh. Hatta, mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 290.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dari beberapa definisi mengenai koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu organisasi atau badan usaha yang memiliki badan hukum yang didirikan atas dasar kesamaan tujuan yaitu kesejahteraan anggota, yang bersifat terbuka dan dalam pelaksanaannya anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan pengguna. Perlu kita sadari pula bahwa koperasi bukan sekedar perkumpulan modal saja, tetapi merupakan perkumpulan orang-orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik.⁷ Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yaitu menjadi anggota koperasi harus atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun dan dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, yaitu pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya dengan implementasi

⁷ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 46.

melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi dengan didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi.

- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota dengan implementasi prinsip keadilan yang diwujudkan dalam bentuk kesiapan anggota untuk berbagi risiko apabila usaha mengalami kerugian.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, yaitu memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan manfaat dari usaha koperasi dan/atau sisa hasil usahanya melalui aspek lainnya.
- 5) Kemandirian, yaitu koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada pihak lain dengan kebebasan bertanggung jawab, otonom, swadaya, berani, mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola sendiri dalam mencapai tujuannya.

Prinsip-prinsip di atas merupakan ciri khas sejati koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. Dalam perkembangannya koperasi juga dapat melaksanakan pula prinsip-prinsip lainnya, yaitu:⁸

- 1) Pendidikan perkoperasian, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh

⁸ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 15-16.

rapat anggota serta para manajer dan karyawan, agar mereka melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya.

- 2) Kerja sama antar koperasi, yaitu koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Penyelenggaraan pendidikan dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip yang penting untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

c. Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi pada Pasal 7 Bagian 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 antara lain memberikan ketentuan berikut:

- 1) Didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang karena kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonominya guna mencapai kesejahteraan bersama.
- 2) Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka jenis koperasi dapat dilakukan sesuai dengan usaha anggota masyarakat yang berpadu untuk meningkatkan kesejahteraannya dan golongan masyarakat itu sendiri yang berpadu dalam maksud dan kepentingan yang sama, yaitu:

- 1) Sesuai dengan lapangan usahanya, penjenisan koperasi dapat dilakukan menjadi:
 - a) Koperasi konsumsi, yang berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.
 - b) Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan cara menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.
 - c) Koperasi produksi, yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya.
 - d) Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
 - e) Koperasi serba usaha, yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan para anggotanya.

2) Sesuai dengan golongan masyarakat yang berpadu mendirikannya, yaitu:

- a) Koperasi Pegawai Negeri, yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja.
- b) Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIMKOPADARA, PRIMKOPOL), yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarga.
- c) Koperasi Wanita, Koperasi Guru, Koperasi Veteran, Koperasi Kaum Pensiunan dan sebagainya, yang masing-masing berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggota dalam golongannya masing-masing.

Dari segi usahanya koperasi dapat dilihat dari dua jenis, yaitu:

- 1) Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang berusaha hanya dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.
- 2) Koperasi serba usaha (*multi purpose*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

d. Sumber-Sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para

anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.⁹

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, di samping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana. Secara umum sumber dana koperasi, yaitu:

- 1) Dari para anggota koperasi, berupa:
 - a) Iuran wajib
 - b) Iuran pokok
 - c) Iuran sukarela
- 2) Dari luar koperasi, berupa:
 - a) Badan pemerintah
 - b) Perbankan
 - c) Lembaga swasta lainnya

e. Modal Koperasi

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 20102), hlm. 255.

Koperasi memerlukan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.¹⁰ Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Menurut Riyanto ada dua macam modal yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta). Sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan merupakan utang yang harus dibayar kembali.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti. Apabila dalam suatu tahun buku, koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen modal sendiri. Modal Sendiri menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Pasal 41, sebagai berikut:

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah nilai uang tertentu yang sama besarnya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

¹⁰ Nurdin, *Op. Cit.*, hlm. 12

- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan yang tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 3) Dana cadanganlah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kegiatan koperasi bila diperlukan.
- 4) Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain berupa uang atau barang secara cuma-cuma

Modal sendiri bagi koperasi merupakan sumber permodalan yang utama, hal tersebut karena alasan:

- 1) Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.
- 2) Alasan ekonomi modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.
- 3) Alasan risiko modal sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

Menurut Purwanto yang dimaksud dengan modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan dan bukan dari

perusahaan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga/imbalan atau penghasilan hasil keuntungan. Modal pinjaman/modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, dan bagi perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang” yang pada saatnya harus dibayar kembali. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 modal pinjaman koperasi dapat berasal dari:

1) Anggota

Modal pinjaman dari anggota adalah pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi yang bersangkutan, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

2) Koperasi lain dan atau anggotanya

Modal pinjaman dari koperasi lain dan atau anggotanya adalah pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.

3) Bank dan Lembaga Keuangan lainnya

Modal pinjaman ini diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Penerbitan Obligasi dan surat utang lainnya Modal

pinjaman ini diperoleh dari penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

4) Sumber lain yang syah

Modal pinjaman ini diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

f. Pendirian koperasi

Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaries, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Dalam susunan organisasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas.¹¹

Besarnya pinjaman biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu mengingat banyaknya anggota koperasi, sedangkan dana yang tersedia biasanya terbatas. Jika memang para anggota sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota koperasi.

g. Konsep Koperasi Dalam Islam

Koperasi syariah menurut Buchori adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya

¹¹*Ibid.*, hlm. 258.

sebuah usaha sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.¹² Sebagian ulama menyebutkan koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atau dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.¹³

Perspektif dalam Islam koperasi tergolong sebagai *syirkah*, lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan, usaha yang sehat, baik dan halal. Islam sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. *Al-Maidah* ayat 2 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

¹² Nur S. Buchori, *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Masalah, Vol. 1, No. 1, Juli 2010, hlm.12

¹³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm.290

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dari dan keridhoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁴

Berdasarkan pada ayat Al-Qur’an di atas, secara umum Allah Swt. menganjurkan supaya umat Islam senantiasa tolong-menolong dalam hal kebajikan dan dalam ketakwaan, di mana koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Bentuk tolong-menolong dalam hal mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqa tuqatih*).

2. Sisa Hasil Usaha (SHU)

¹⁴ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul ‘Ali* (Bandung: CV.J-ART, 2004), hlm. 106.

a. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pengertian Sisa Hasil Usaha menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 ialah: pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-peyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha berasal dari usaha diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota. Maka dalam penggunaannya, menurut penjelasan di atas yakni pada dasarnya harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota. Bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota, tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota.¹⁵

Melaksanakan usaha, mengembangkan usaha dalam koperasi tujuannya yang utama bukanlah untuk mengejar laba, karena itu laba yang diusahakannya hanyalah wajar-wajar saja, bukan mengusahakan laba yang sebesar-besarnya seperti yang diusahakan badan-badan usaha lainnya. Dengan laba wajar yang diperolehnya digunakan untuk menutup semua pembiayaan usaha, biaya angkutan, dan lain sebagainya. Laba wajar yang diperoleh dari usaha yang disebut hasil usaha.¹⁶

¹⁵ Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD '45* (Bandung angkasa 1985), hlm. 265.

¹⁶ G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994), hlm. 55.

Sisa hasil usaha koperasi dianggap sama saja dengan *dividen* sebuah perusahaan, pada hal terminologi sisa hasil usaha jelas, bahwa sisa hasil usaha adalah “sisa” dari usaha koperasi yang diperoleh setelah kebutuhan anggota terpenuhi. Dalam manajemen koperasi sisa hasil usaha memang diartikan sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dari biaya-biaya total dalam satu tahun buku. Bahkan jika ditinjau pengertian sisa hasil usaha dari aspek legalistik, sisa hasil usaha koperasi bila ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi Bab IX Pasal 45 adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa hasil usaha koperasi (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan Rapat Anggota.
- 3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- 4) Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD/ART koperasi.
- 5) Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung partisipasi modal transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
- 6) Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan diterima.

Pengertian di atas harus dipahami bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) bukan *dividen* seperti PT tetapi keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi, maka besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung

besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Artinya semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, di mana *dividen* yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”. Keadilan, keinginan akan kebenaran, keadilan dan kejujuran mendasari kelahiran koperasi sejak semula, timbul sebagai akibat dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dalam sistem ekonomi kapitalis. Asas ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk:¹⁷

- 1) Perlakuan yang sama bagi semua anggota.
- 2) Peniadaan motif mengejar keuntungan dan menggantikannya dengan motif pelayanan yang sebaik-baiknya.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi/jasa anggota terhadap koperasi.

¹⁷ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 114.

- 4) Pemberian imbalan jasa yang terbatas terhadap modal yang ditetapkan dalam koperasi.
- 5) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari bukan anggota tidak boleh dibagikan kepada para anggota.
- 6) Menjamin mutu yang terbaik dari barang dan jasa yang disampaikan kepada para anggota dan masyarakat serta perlakuan adil dan benar terhadap mereka yang bekerja di koperasi.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Menurut Tri Ruli Yanti, faktor dalam yang mempengaruhi sisa hasil usaha adalah:

- 1) Partisipasi anggota di mana anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.
- 2) Jumlah modal sendiri di mana sisa hasil usaha anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.
- 3) Kinerja Pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta Undang-Undang perkoperasian maka hasil yang dicapai pun juga akan baik.
- 4) Jumlah unit usaha yang dimiliki di mana setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha.

- 5) Kinerja manajer yang menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal yang bersifat intern.
- 6) Kinerja karyawan merupakan kemampuan seorang karyawan dalam mengelola koperasi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar koperasi, yaitu:

- 1) Modal pinjaman dari luar yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.
- 2) Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.
- 3) Pemerintah di mana kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

c. Prinsip-Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian sisa hasil usaha sebagai berikut:

- 1) Sisa hasil usaha yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri, sedangkan sisa hasil usaha yang bukan berasal dari anggota dijadikan sebagai cadangan koperasi. Oleh sebab itu.

langkah pertama dalam pembagian sisa hasil usaha adalah memilahkan antara sisa hasil usaha yang bersumber dari hasil transaksi anggota dan sisa hasil usaha yang bersumber dari non anggota.

- 2) Sisa hasil usaha anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Sisa hasil usaha yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi sisa hasil usaha untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha anggota dilakukan secara transparan. Proses perhitungan sisa hasil usaha per anggota dan jumlah sisa hasil usaha yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, pendidikan dalam proses demokrasi.
- 4) Sisa hasil usaha anggota dibayar secara tunai. Sisa hasil usaha per anggota harus diberikan secara tunai, karena dengan demikian

koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

**d. Standar Penggunaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
Berdasarkan Konsep Islam**

Dalam koperasi keuntungan itu biasa disebut dengan istilah sisa hasil usaha (SHU). Sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Adapun standar operasional manajemen terkait pembagian sisa hasil usaha (SHU) adalah sebagai berikut.¹⁸

1) Peraturan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan AD/ART. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha belum diatur dalam AD/ART, maka keputusan pembagian sisa hasil usaha harus menunggu keputusan Rapat Anggota. Pelaksanaan pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha koperasi jasa keuangan syariah sesuai dengan keputusan rapat anggota dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

¹⁸ Burhanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 190.

- a) Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanam sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai partisipasi.
- b) Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi anggota, pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi.
- c) Menyediakan intensif bagi pengelola dan karyawan.
- d) Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban zakat sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

Pelaksanaan ketentuan penggunaan pendapatan unit jasa keuangan syariah koperasi setelah dikurangi biaya penyelenggaraan unit yang bersangkutan akan digunakan keperluan berikut:

- a) Dibagikan kepada anggota berdasarkan nilai partisipasi.
- b) Pemupukan modal unit jasa keuangan syariah.
- c) Membiayai kegiatan lain yang menunjang unit jasa keuangan syariah, seperti berapa bagian untuk koperasinya anggota yang bertransaksi dan zakat.

Dalam ajaran Islam menghendaki agar setiap usaha yang berhubungan dengan transaksional yang mengikat antara satu orang dengan orang lain atau antara satu lembaga dengan lembaga lain, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran dan

keadilan, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 42 yang berbunyi :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.¹⁹

Berdasarkan ayat di atas disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan dengan berlandaskan ajaran agama Islam atau berdasarkan dengan hukum *fiqh muamalah* dan perspektif Islam tidak boleh dicampur adukkan dengan hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai keIslaman dalam usaha yang dijalankan itu. Dalam hal ini koperasi yang didirikan dengan ajaran berlandaskan dengan prinsip *mudharabah* tidak boleh dicampur adukkan dengan usaha yang mengandung riba, karenanya dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) hendaknya berpegang teguh pada prinsip-prinsip *mudharabah* dalam Islam yang mengandung nilai-nilai kebaikan kejujuran dan keadilan.

2) Prosedur Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dengan mengacu pada peraturan pembagian di atas, maka prosedur pembagian sisa hasil usaha (SHU) dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 9.

- a) Tentukan pendistribusian penggunaan sisa hasil usaha (SHU) dan besarnya presentase masing-masing bagian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART atau menunggu keputusan dalam rapat anggota tahunan, misalnya: untuk cadangan, sisa hasil usaha bagian anggota atas dasar jasa transaksi anggota dan jasa modal, dana pengurus/pengelola, dana pegawai, dana pendidikan dan pelatihan, dana pembangunan, dan dana kegiatan sosial.
- b) Bagikan sisa hasil usaha sesuai dengan pos pendistribusian seperti di atas.
- c) Tentukan besarnya transaksi dan setoran modal masing-masing anggota.
- d) Tentukan indeks pembagian sisa hasil usaha dengan rumus sebagai berikut:²⁰

- (1) Indeks pembagian sisa hasil usaha atas dasar partisipasi transaksi:

$$\text{Indeks (\%)} \text{ Pembagian SHU} = \frac{\text{Bagian SHU atas Transaksi}}{\text{Total Transaksi Anggota}}$$

- (2) Indeks pembagian sisa hasil usaha atas dasar jumlah modal yang disetorkan:

$$\text{Indeks (\%)} \text{ Pembagian SHU} = \frac{\text{Bagian SHU atas Modal}}{\text{Total Setoran Modal Anggota}}$$

²⁰ Burhanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 191-192.

e) Perhitungan pembagian sisa hasil usaha kepada setiap anggota, misal (A1):

(1) Sisa hasil usaha atas transaksi = Indeks x jumlah transaksi
anggota A1

(2) Sisa hasil usaha atas modal = Indeks x setoran modal
anggota A1.

Sisa hasil usaha (SHU) merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi beban pengeluaran lainnya, termasuk kewajiban koperasi untuk berbagai hasil dengan pihak ketiga yang menyertakan modalnya. Karena itu, perhitungan SHU sebelum dibagikan kepada anggota harus memperhatikan informasi dasar berikut:²¹

- 1) SHU total pada satu tahun buku sebagai pemasukan koperasi yang terdapat pada neraca (laporan laba rugi) koperasi setelah dikurangi pajak (*profit after tax*) dan biaya pengeluaran lainnya.
- 2) Penyertaan modal melalui simpanan dan tingkat partisipasi anggota dalam transaksi jual beli barang/jasa menyebabkan perbedaan perolehan SHU. Artinya, semakin sering diantara anggota yang memanfaatkan jasa koperasinya, maka semakin besar pula kemungkinan akan mendapatkan SHU.
- 3) Volume usaha (*omzet*) adalah total nilai penjualan barang dan/atau jasa pada suatu periode tertentu, misalnya pada akhir tahun buku koperasi yang bersangkutan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 111.

Tujuan suatu koperasi adalah untuk menunjang usaha, atau meningkatkan daya beli atau pinjaman anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Ukuran bagi keberhasilan suatu koperasi bukan ditentukan berdasarkan besarnya sisa hasil usaha atau laba yang besar, melainkan diukur dari banyaknya anggota dan masyarakat memperoleh pelayanan dari koperasi. Jika kebetulan koperasi bisa memperoleh sisa hasil usaha, maka itupun akan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa-jasa anggota itu terhadap koperasi.²²

Secara kuantitatif, sisa hasil usaha koperasi yang akan diterima oleh setiap anggota menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus sisa hasil usaha yang akan diterima oleh setiap anggota dari jasa modal anggota (JMA) adalah jumlah modal anggota yang bersangkutan (X_1), dibagi dengan modal seluruh anggota dalam tahun itu (Y_1) dikali dengan setengah besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh selama tahun itu, atau :

$$JMA = \frac{X_1}{Y_1} \times 50\% \text{ SHU Anggota Berjasa}$$

Sedangkan rumus untuk sisa hasil usaha yang akan diterima oleh setiap anggota dari jasa usaha anggota (JUA) adalah jumlah pinjaman anggota yang bersangkutan (X_2), dibagi dengan pinjaman seluruh anggota dalam tahun itu (Y_2) dikali dengan setengah besarnya sisa hasil usaha anggota berjasa yang diperoleh selama tahun itu, atau :

$$JUA = \frac{X_2}{Y_2} \times 50\% \text{ SHU Anggota Berjasa}$$

Maka sisa hasil usaha yang diperoleh untuk setiap anggota adalah sisa hasil usaha anggota yang tidak meminjam

²² Ninik Widiyanti, *Manajemen koperasi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 17.

dijumlahkan dengan sisa hasil usaha anggota yang meminjam atau $JMA + JUA$.²³

Sisa hasil usaha pada dasarnya adalah jumlah dari kelebihan atau kekurangan yang harus dikembalikan kepada anggota-anggota yang mengadakan transaksi dengan koperasi. Pembagian sisa hasil usaha dibicarakan atau diputuskan dalam Rapat Anggota kemudian ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi sebelum dibagikan kepada anggota sesuai dengan hak anggota tersebut, sisa hasil usaha bersumber dari:

- 1) Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan anggota.
- 2) Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan bukan anggota

Dari kedua sumber tersebut, maka sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang memang berasal dari usaha atau bisnis dengan anggota koperasi. Sedangkan sisa hasil usaha yang bersumber dari usaha yang bukan berasal dari anggota dimasukkan ke dalam cadangan untuk modal koperasi atau untuk keperluan lainnya. Sisa hasil usaha koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

- 1) Sisa hasil usaha atas jasa modal merupakan pembagian yang sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya.

²³ Wawancara dengan Ibu Riwanthy Sofiah sekretaris Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan, pada tanggal 15 Februari 2017, pukul 09.00 WIB.

- 2) Sisa hasil usaha atas jasa usaha merupakan jasa yang menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Pada akhir tahun, pada penutupan buku, jika terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa, maka sisa hasil usaha itu akan dikembalikan/dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa-jasanya, sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada para anggota, sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan untuk bukan anggota, misalnya dari hasil pelayanan terhadap pihak ketiga tidak boleh dibagikan kepada anggota karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, sisa hasil usaha digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu lainnya.

Dengan demikian pembagian sisa hasil usaha koperasi diatur menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 sebagai berikut:²⁴

- 1) Sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan.

²⁴ Nurdin, *Op. Cit.*, hlm. 13.

- 2) Sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota.
- 3) Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagikan untuk:
 - a) x% untuk cadangan koperasi
 - b) x% untuk para anggota, sebanding dengan jasa yang diberikan masing-masing.
 - c) x% untuk dana pengurus
 - d) x% untuk dana pegawai/karyawan
 - e) x% untuk dana pendidikan koperasi
 - f) x% untuk dana sosial
 - g) x% untuk dana pembangunan daerah kerja
- 4) Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota, dibagikan untuk :
 - a) x% diperuntukkan Cadangan Koperasi
 - b) x% diperuntukkan Dana Pengurus
 - c) x% diperuntukkan Dana Pegawai/Karyawan
 - d) x% diperuntukkan Dana Pendidikan Koperasi
 - e) x% diperuntukkan Dana Sosial
 - f) x% diperuntukkan Dana Pembangunan Daerah Kerja
- 5) Biasanya sekitar 20% dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk dibagikan kepada para anggota sebanding dengan uang

simpanannya, sedangkan sekitar 25% untuk dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa masing-masing.

- 6) Bagi pengurus beserta para anggota pengurus disediakan sekitar 10% dari sisa hasil usaha dan dana kesejahteraan karyawan biasanya diberikan 5% dari sisa hasil usaha yang diperuntukkan:
 - (a) Biaya perawatan karyawan yang sakit
 - (b) Sewaktu-waktu terjadi musibah atau mengadakan rekreasi
 - (c) Menyediakan atau membantu perumahan
- 7) Minimal sekitar 5% dari hasil usaha disediakan dana pendidikan, dana ini biasanya disetorkan kepada Departemen Koperasi perwakilan setempat, yang nantinya digunakan antara lain untuk:
 - (a) Mendirikan/membiayai pendidikan perkoperasian
 - (b) Menyelenggarakan kursus atau latihan kader koperasi
 - (c) Di mana perlu mengirimkan siswa ke pendidikan koperasi di pusat atau bahkan di luar negeri
- 8) Bagi dana pembangunan daerah yang disisihkan dari hasil usaha ketentuannya sebagai berikut:
 - (a) Maksimal 5%, jika hasil usaha diperoleh yang diselenggarakan untuk para anggota
 - (b) Minimal 50%, jika hasil usaha diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk masyarakat umumDana-dana ini biasanya digunakan untuk:

- (a) Memperbaiki sarana lingkungan, seperti jalan desa/kecamatan, saluran air, menunjang penerangan, dan sebagainya
 - (b) Membangun balai desa, dan sebagainya
- 9) Bagi dana sosial disediakan sekitar 5% dari sisa hasil usaha dan digunakan untuk:
- (a) Membantu korban bencana alam
 - (b) Membantu panti-panti yatim-piatu, orang jompo, dan sebagainya
 - (c) Membangun sarana ibadah, dan lain-lain

Pembagian sisa hasil usaha di atas ditentukan dalam Anggaran Dasar, jadi persentase-persentase pembagian sisa hasil usaha tersebut mungkin ada selisih/perbedaan antara koperasi yang satu dengan lainnya, tergantung dari penentuannya pada Anggaran Dasar masing-masing, tetapi yang pasti selisih atau perbedaan tersebut hanya kecil saja.²⁵ Sedangkan cara penggunaan sisa hasil usaha tersebut, di luar cadangan koperasi, diatur dalam Anggaran Dasar dengan catatan.²⁶

- 1) Kepentingan koperasi diutamakan.
- 2) Penggunaan dana sosial diatur oleh Rapat Anggota dan dapat diberikan antara lain kepada fakir miskin, yatim piatu atau usaha sosial lainnya.

²⁵ G. Kartasapoetra, *Op. Cit.*, hlm. 59.

²⁶ Tom Gunasi, *Op. Cit.*, hlm. 266.

- 3) Zakat dapat diatur dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari koperasi.
- 4) Penggunaan dana pembangunan daerah kerja seyogianya dilakukan setelah mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- 5) Atas modal yang disimpan dalam koperasi diberi jasa modal yang jumlah terbatas pada tingkat bunga yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

e. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Secara Umum

Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah cara atau sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis dengan pembagian pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya. Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Menurut Mardi, pengertian Bagan Alir/*Flowchart* merupakan kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran dan urutan operasi dalam sistem, di mana bagan alir ini merupakan metode teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sejumlah

aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis.²⁷ Terdapat beberapa jenis bagan alir yang bisa digunakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagan Alir Sistem (*System Flowchart*) merupakan bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menunjukkan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang telah ditentukan.
- 2) Bagan Alir Dokumen (*Document System*) atau disebut juga dengan bagan alir formulir merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem.
- 3) Bagan Alir Skematik (*Schematic Flowchart*) merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar computer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan alir.
- 4) Bagan Alir Program (*Program Flowchart*) terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika program dan bagan alir program komputer

²⁷ Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2011), hlm. 21.

terinci. Bagan logika program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Bagan alir program ini dipersiapkan oleh analisis sistem.

- 5) Bagan Alir Proses (*Process Flowchart*) merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Berguna bagi analisis untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bagan alir (*flowchart*) adalah suatu gambaran umum tentang sistem yang berjalan yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi serta menyajikan kegiatan mulai dari manual, komputerisasi maupun semi manual khususnya bagan alir sistem dan dokumen yang bersangkutan dengan Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

f. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (*Mudharabah*)

Dalam Islam bagi hasil sisa usaha disebut dengan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja sama dalam bentuk lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti pula *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.²⁸ Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa

²⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 135.

mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Ditinjau dari akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*. Koperasi disebut sebagai *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atau dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.

Perseroan terbatas apabila didirikan untuk melakukan pekerjaan industri atau dagang yang tidak ada hubungannya dengan riba atau pencarian haram serta koperasi ini diawasi oleh undang-undang yang jauh kealiman ataupun pemerasan. Di samping itu, cukup adanya jaminan yang menentramkan setiap persero atau haknya, jelaslah perseroan (koperasi) yang demikian itu adalah sah, dibolehkan mendirikan oleh agama Islam tanpa ada keraguan apapun juga.

Islam telah mensyari'atkan *mudharabah* dan membolehkannya (*mubah*) demi memberi kemudahan kepada manusia. Ada orang memiliki harta tetapi tidak mampu mengembangkannya, dan ada pula sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Oleh karena itu syari'at membolehkan

muamalah ini agar masing-masing dari keduanya agar memperoleh manfaat. Pemilik harta mengambil manfaat dari keahlian *mudharib* (orang yang memperdagangkan harta orang lain), sementara *mudharib* mengambil manfaat dari harta, dengan demikian terciptalah kerja sama antara harta dan keahlian.

Melalui *mudharabah* umat Islam dapat menghindari praktek rentenir atau riba, baik dalam bentuk harta seperti emas maupun dalam bentuk uang. *Mudharabah* juga dapat dilakukan sebagai bentuk kerja sama, persaudaraan dan rasa kasih sayang serta peduli terhadap sesama, karenanya *mudharabah* sangat baik dilakukan untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Adapun hikmah yang lain diambil dari *mudharabah* yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dapat memperoleh rizki yang halal
- 2) Terhindar dari perbuatan yang buruk seperti (riba)
- 3) Dapat meningkatkan pendapatan
- 4) Dapat menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama manusia
- 5) Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan tolong menolong
- 6) Melatih sikap terbuka, jujur, adil, dan ikhlas

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan sistem pembagian sisa hasil usaha (SHU) telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan objek dan pendekatan yang berbeda diantaranya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hail
1.	Nur Hadi Wicaksono (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SHU Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Surakarta Tahun 2011 (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta)	Variabel modal sendiri dan variebel volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya Sisa Hasil Usaha pada KPRI sedangkan dua variabel yaitu modal pinjaman dan manajerial koperasi tidak berpengaruh terhadap besarnya SHU pada KPRI di kota Surakarta.
2.	Ade Kurniadi (2010)	Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Raden Fatah Palembang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Syarif Kasim Riau)	Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Mahasiswa yaitu membagi keuntungan yang telah didapat selama satu tahun dengan terlebih dahulu mengurangi biaya-biaya yang dapat dipertanggung jawabkan. Besaran pembagian sisa hasil usaha diatur dalam keputusan rapat anggota dan dituangkan dalam anggaran rumah tangga. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, merata, dan transparan.
3.	Isma Octavia Ade Fufani (2013)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Semarang (Skripsi, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang)	Secara simultan struture modal terhadap pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Kota Semarang dengan kontribusi sebesar 38,4%.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) di koperasi, sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nur Hadi Wicaksono meneliti Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SHU Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Surakarta Tahun 2011, sedangkan peneliti meneliti Analisis Sistem Pembagian Sisa

Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.

2. Ade Kurniadi meneliti Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Raden Fatah Palembang, sedangkan peneliti meneliti di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.
3. Isma Octavia Ade Fufani meneliti tentang struktur modal terhadap sisa hasil usaha koperasi, sedangkan peneliti meneliti tentang sistem pembagian sisa hasil usaha koperasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Mesjid Raya Baru Nomor 3 Telepon 21443 Padangsidempuan, sedangkan penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Mei 2017. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena data laporan keuangan koperasi secara langsung mudah diperoleh untuk menganalisis pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda yang disesuaikan dengan besarnya modal dan pasrtisipasi anggota.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang merupakan data keuangan dari laporan keuangan koperasi selama lima tahun dimulai dari tahun 2012 sampai dengan 2016 untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa yang sebenarnya.¹ Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.² Lexy J. Meloeng

¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004), hlm. 157.

² Masri Singarimbun dan Stevan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 192

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian mencari dan menggunakan data-data yaitu berupa kata-kata atau ungkapan, pendapat-pendapat dari informan penelitian baik lisan maupun tulisan.³

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselediki.⁴ Ditinjau berdasarkan lokasi, penelitian ini termasuk yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.⁵

C. Unit Analisis/Objek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, objek penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan. Objek tersebut akan dianalisis dengan menggunakan berbagai referensi dan informasi-informasi lain yang terkait dengan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berwujudkan data primer dan data sekunder.

³ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

⁴ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

⁵ Igbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

1. Data Primer

Data primer merupakan data tangan pertama yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data primer dalam penelitian bersumber pada laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2012-2016.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Untuk menemukan data ini diperoleh dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan yang dapat dilihat pada dokumentasi koperasi, buku-buku, referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁶ Observasi ataupun pengamatan digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu

⁶ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 143.

penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara efektif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Untuk mencari informasi maka peneliti mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung antara peneliti dan responden. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara harus difokuskan pada kandungan isi yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁷

Wawancara dilakukan kepada anggota dan pengurus Koperasi Pegawai Negeri SMP Negeri 1 Padangsidempuan dengan tanya jawab tentang hal yang ingin diketahui, dari wawancara tersebut dapat diperoleh

⁷ *Ibid.*, hlm. 149-150.

data-data mengenai sistem pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Pegawai Negeri SMP Negeri 1 Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, *film*, gambar (foto), karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian.⁸ Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan-catatan atau benda-benda tertulis. Dengan demikian dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan orang-orang sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya.⁹ Data yang diambil dari catatan atau arsip yang terdapat pada Koperasi Pegawai Negeri SMP Negeri 1 Padangsidempuan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas mengenai sistem pembagian sisa hasil usaha.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono, "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain".¹⁰ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan,

⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

⁹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 195..

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244-245.

selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Kualifikasi data, yaitu mengelompokkan data dari hasil observasi dan wawancara berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
3. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara terstruktur maupun nonstruktur, sebagai pelengkap pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi.¹¹
4. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.¹²
5. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*

¹¹ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm.10.

¹² Marison, dkk *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27.

dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data, maka dilakukan analisis data yakni proses penyederhanaan data kepada bentuk yang lebih muda dibahas dan dipahami. Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan waktu. perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat, kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pangamatan dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.

4. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi

Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian (*peer debriefing*).¹³ Diskusi teman sejawat bermanfaat dalam membentuk kepercayaan. Tujuan teknik ini yaitu membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dengan mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.

5. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan referensial ini digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

6. Pengecekan Anggota (*Member Checks*)

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan dan derajat

¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 60-61.

kepercayaan, di mana yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data kategori analisis, penafsiran, dan kesimpulan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

1. Sejarah Singkat

Koperasi adalah salah satu badan usaha yang cukup berkembang di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 berisi tentang pelaksanaan koperasi yang memiliki beberapa prinsip, antara lain: keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum bernama KPRI, koperasi ini dikenal dengan nama Koperasi pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri SMP Negeri 1 Padangsidimpuan. Koperasi yang selama ini disebut Koperasi Pegawai Negeri (KPN) adalah koperasi yang didirikan pada

tahun 1984 bertempat di SMP Negeri 1 Padangsidempuan Jalan Mesjid Raya Baru Nomor 3 Padangsidempuan. Badan hukum Nomor 1090/BH/PAD/KWK2/XI/1996 yang merupakan koperasi simpan-pinjam.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya koperasi yang tangguh dan berdaya saing menuju kemandirian, keadilan serta kesejahteraan anggotanya.

b. Misi


Meningkatkan kualitas kelembagaan, organisasi dan manajemen koperasi sesuai dengan jati dirinya badan meningkatkan wawasan berkoperasi anggota.¹

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun struktur dari organisasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

¹ Akta Pendirian Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.



Sumber: Profil Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan menggunakan struktur organisasi garis dan staf sesuai dengan ketentuan Dinas Koperasi Kota Padangsidimpuan. Dalam struktur ini kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam kegiatan operasional sehari-hari koperasi ini dilaksanakan oleh pengurus dengan pengawasan dari badan pengawas. Tugas dan wewenang masing-masing struktur organisasi sebagai berikut:

a. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan dilaksanakan sekali dalam setahun. dalam rapat ini secara umum adalah membahas kinerja pengurus koperasi dalam satu tahun. Selain itu melakukan evaluasi terhadap

program-program yang telah disepakati pada rapat anggota tahunan sebelumnya. Selama rapat ini juga dibicarakan program-program/agenda untuk satu tahun ke depan.

Pada tahun kelima kepengurusan rapat anggota tahunan mempunyai agenda tambahan yaitu melaksanakan evaluasi selama masa kepengurusan sebelumnya. Selain itu melakukan pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, dan badan pengawas untuk periode lima tahun ke depan.

b. Ketua

Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan adalah Bapak Ashari Hasibuan, S.Pd., M.A. mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Mengkoordinir kegiatan koperasi.
- 2) Memimpin sidang/rapat.
- 3) Mengadakan pelayanan sosial terhadap anggota dan masyarakat sekitar.
- 4) Hubungan keluar dengan pemerintah, pajak dan organisasi usaha lainnya.
- 5) Mempertimbangkan dan memutuskan kesimpulan-kesimpulan untuk pengembangan koperasi.

c. Sekretaris

Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan adalah Ibu Dra. Riwanny Sofiah Siregar mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Membuat surat perjanjian pada saat transaksi pencairan pinjaman.
- 2) Mengurus masalah karyawan/pegawai koperasi.
- 3) Mencatat absensi dan gaji karyawan/pegawai koperasi.

d. Bendahara

Bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan adalah Ibu Masdariana Dalimunthe, S.Pd mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.
- 2) Memberikan gaji pada karyawan.
- 3) Menagih piutang koperasi.
- 4) Bertanggung jawab atas segala bentuk transaksi yang telah dilakukan.

e. Badan Pengawas

Badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan adalah Bapak Batras, M.Pd (Ketua Badan Pengawas), Bapak Agusrin Sikumbang, S.Pd dan Ibu Aslimah Lubis, S.Pd sebagai anggota Badan Pengawas, mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan kinerja pengurus koperasi. Jika dianggap perlu badan pengawas dapat memanggil pengurus

untuk melakukan evaluasi, koreksi atau konfirmasi terhadap kinerja pengurus. Selain itu juga mengurus, melakukan pertemuan rutin yang diadukan oleh pengurus.

f. Badan Pelindung/Penasehat

Badan pelindung sekaligus penasehat Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan adalah Bapak Drs. Ibnu Hajar, M.Pd mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi dan menasehati kinerja pengurus koperasi.

4. Bidang Usaha

Kegiatan bidang usaha yang dikelola Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan meliputi:

- a. Usaha simpan-pinjam
- b. Pengadaan buku paket dan kaus olahraga untuk siswa

Koperasi SMP Negeri 1 Padangsidempuan dari tahun ke tahun hanya melakukan usaha simpan pinjam. Keberadaan pengadaan buku paket dan kaus olahraga kepada siswa SMP Negeri 1 Padangsidempuan tidak dapat terukur, artinya pengurus hanya menerima *fee* dari pihak sekolah, jadi bukan pengadaan tetapi mendapatkan *fee*.

Adapun rincian jumlah pinjaman anggota selama Tahun Buku 2012 s/d 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Pinjaman Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
SMP Negeri 1 Padangsidempuan Selama Tahun Buku 2012 s/d 2016

Tahun	Jumlah Uang yang Dipinjamkan	Jumlah Nasabah
2012	Rp. 2.207.269.000	230 orang
2013	Rp.2.444.714.000	264 orang
2014	Rp.2.977.940.000	231 orang
2015	Rp.1.933.572.000	145 orang
2016	Rp.2.033.770.000	97 orang

Sumber: Data diolah, Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pinjaman anggota koperasi di SMP Negeri 1 Padangsidempuan dari tahun ke tahun berfluktuasi di mana setiap anggota bisa meminjam lebih dari satu kali dalam setahun tanpa adanya macet dalam pembayaran pinjaman dengan potongan dari besar pinjaman tidak melebihi besarnya gaji anggota.

5. Bidang Keuangan/Permodalan

Tabel 4.2
Permodalan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1
Padangsidempuan Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Jenis Simpanan			Jumlah Simpanan Modal
	Pokok	Wajib	Sukarela	
2012	Rp 1.320.000	Rp 901.565.500	Rp 59.959.650	Rp 962.845.150
2013	Rp 1.280.000	Rp 1.026.937.000	Rp 54.119.250	Rp 1.082.336.250
2014	Rp 1.250.000	Rp 1.184.297.500	Rp 51.511.850	Rp 1.237.059.350
2015	Rp 2.720.000	Rp 1.344.130.500	Rp 47.823.382	Rp 1.394.673.882
2016	Rp 3.600.000	Rp 1.497.398.000	Rp 45.400.241	Rp 1.546.398.241

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan

6. Bidang Lain-lain

- a. Simpanan pokok adalah sejumlah nilai uang tertentu yang sama besarnya diwajibkan untuk diserahkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota, dimana tidak dapat diambil selama bersangkutan masih menjadi anggota. Adapun jumlah simpanan pokok yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi

adalah sebesar Rp 500.000 bagi anggota baru mulai Tahun Buku 2013.

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- b. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan yang tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Adapun simpanan wajib yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi adalah sebesar Rp 250.000/bulan/anggota.
- c. Bunga pinjaman 1% perbulan.
- d. Jumlah nasabah/anggota koperasi.

Tabel 4.3
Jumlah Nasabah/Anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
SMP Negeri 1 Padangsidimpuan Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Anggota Penuh			Anggota yang Keluar	Anggota yang Masuk
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
2012	16	62	78	5	1
2013	14	60	74	4	0
2014	14	57	71	0	3
2015	13	58	71	3	3
2016	14	56	70	3	2

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPN SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah/anggota penuh koperasi tersebut dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan disertai adanya anggota yang keluar dan masuk dalam setiap tahun.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Dilakukan Setiap Akhir Tahun

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan dilakukan dalam satu tahun sekali yaitu pada akhir tahun, pada saat berlangsungnya Rapat Anggota Tahunan (RAT). Setelah dibacakan laporan keuangan dan sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterimanya. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang dan dibenarkan oleh pengawas, maka dana sisa hasil usaha (SHU) dibagikan pada saat itu juga hingga selesai. Sisa hasil usaha (SHU) untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau bisa juga dimasukkan ke dalam simpan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Pembagian yang dilakukan secara terbuka sangat diperlukan dalam menjalankan suatu usaha khususnya koperasi yang mengedepankan kepentingan bersama dan kekeluargaan. Sikap keterbukaan dan menerima masukan atas kekeliruan merupakan modal utama yang dapat menjadikan usaha dapat berjalan dalam waktu yang lama. Setiap akhir tahun sebelum sisa hasil usaha (SHU) dibagikan, maka seluruh anggota dan pengurus mengoreksi secara bersama-sama jika terdapat permasalahan dalam perhitungan.

2. Besar Sisa Hasil Usaha (SHU) Dibagikan Sesuai dengan Ketentuan

Jumlah uang sisa hasil usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada seluruh anggota 40% dan jumlah sisa hasil usaha (SHU) yang akan

dibagikan kepada pengurus serta dana keperluan lainnya adalah sebanyak 60%, jumlah ini adalah jumlah laba bersih yang akan dibagi dengan enam komponen dalam akta pendiriannya antara lain dana cadangan, dana anggota, dana pendidikan, dana sosial, dan dana intentif untuk pengurus, pengawas, dan karyawan. Koperasi tidak akan berjalan tanpa adanya dana cadangan dan dana kas untuk berkembang. Meskipun sudah ada modal tetap koperasi, hal ini patut dilakukan karena dana tersebut dapat digunakan jika terjadi hal yang tidak diinginkan yang bisa menghambat kemajuan koperasi tersebut di tahun berikutnya. Dengan kata lain dana cadangan perlu persiapan untuk mengatasi pengeluaran dan kebutuhan koperasi yang tidak terduga.

Apabila selama tahun berjalan dana cadangan tidak digunakan, maka akan terjadi penumpukan/penggunaan dana yang tidak efektif. Sementara dana cadangan selalu mengalir dalam setiap pembagian sisa hasil usaha (SHU) pada akhir tahun, karena apabila pada tahun tersebut dana cadangan tidak digunakan maka perlu dilakukan pengelolaan lebih lanjut dengan memanfaatkan sebagian modal dalam pengembangan usaha yang lain mengingat bahwa pada dunia usaha dalam waktu sehari pun uang dapat dimanfaatkan untuk investasi dan modal usaha. Namun dana cadangan perlu dianggarkan untuk mengantisipasi adanya biaya yang tidak terduga dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Selain untuk dana cadangan, anggota, pengurus, dan pengawas koperasi sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1

Padangsidimpuan ini juga dibandingkan untuk dana pendidikan dan dana sosial.

3. Sisa Hasil Usaha (SHU) Dibagikan Secara Adil, Jujur, dan Transparan

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan dilakukan secara terang-terangan di depan seluruh anggota dan pengurus koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Tidak ada satu orang pun anggota dan pengurus yang tidak mendapat sisa hasil usaha (SHU). Masing-masing anggota dan pengurus mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan haknya secara adil, yaitu 40% untuk anggota dan 60% untuk pengurus. Sisa hasil usaha (SHU) dibagikan keseluruhan anggota dan pengurus koperasi. Setiap orang yang bergabung dalam koperasi memiliki hak yang sama untuk menerima sisa hasil usaha (SHU) setiap kali tutup buku dan memandang besar atau kecilnya jumlah iuran anggota yang dikeluarkan serta dilihat juga dari jumlah sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima disesuaikan dengan jasa usaha anggota.

Pembagian secara adil di mana setiap anggota menerima uang sesuai dengan kontribusinya pada koperasi karena makna dari adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan proporsinya. Dalam hal ini pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada setiap anggota dan pengurus koperasi. Untuk lebih jelasny berikut perhitungan sisa hasil usaha (SHU) tahun buku 2012 sampai dengan tahun 2016 yang dapat dilihat dari

kondisi keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan.

Untuk dana sisa hasil usaha (SHU) tahun buku 2012 yang akan dibagikan berjumlah sebesar Rp 504.383.550. Jumlah tersebut merupakan laba bersih dari hasil usaha yang telah berjalan dalam jangka waktu satu tahun dan telah dikurangi dengan biaya-biaya operasionalnya dan siap untuk dibagikan dengan persentase yang telah disepakati bersama, ini dapat dilihat perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi) sebagai berikut:

Pemasukan

- Jasa simpan pinjam	Rp 488.610.550	
- Jasa dari penjualan buku	RP 500.000	
- Jasa dari penjualan kaus	Rp 0	
- Jasa dari Bank Muamalat	Rp 3.500.000	
- Jasa Bank Kesejahteraan Jakarta	Rp 18.432.000	+
Jumlah		Rp 511.042.550

Biaya Operasional

- Biaya RAT TB 2011	Rp 1.987.000	
- Biaya penggandaan laporan	Rp 922.000	
- Biaya operasional	Rp 3.360.000	
- Administrasi selama TB. 2012	Rp 390.000	
- ATK selama TB. 2012	Rp 0	+
Jumlah		Rp 6.659.000
Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan 2012		Rp 504.383.550

Tabel 4.4
Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan Tahun 2012

Keterangan	Persentase	SHU 2012	Jumlah SHU
Cadangan	40,0%	Rp 504.383.550	Rp 201.753.420
Anggota Berjasa	40,0%	Rp 504.383.550	Rp 201.753.420
Dana Pengurus/Bapen/Karyawan	10,0%	Rp 504.383.550	Rp 50.438.360
Dana Pendidikan	5,0%	Rp 504.383.550	Rp 25.219.200
Dana Pembangunan Daerah kerja	2,5%	Rp 504.383.550	Rp 12.609.575
Dana Sosial	2,5%	Rp 504.383.550	Rp 12.609.575
Jumlah	100%	Rp 504.383.550	Rp 504.383.550

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pegawai Negeri 1 Padangsidimpuan

Jumlah di atas, dibagikan kepada seluruh anggota koperasi secara adil dan merata sebanyak 35% dari jumlah simpanan wajib, simpanan sukarela, dan jasa usahanya terhadap atau pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan selama satu tahun. Perhitungan dana sisa hasil usaha dilakukan oleh transparan oleh masing-masing anggota koperasi pada saat rapat anggota tahunan, dan dibagikan ketika ini juga. Cara tersebut sudah adil karena setiap anggota koperasi menerima bagian sesuai dengan kontribusinya masing-masing.

Untuk dana Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2013 yang akan dibagikan berjumlah sebesar Rp. 573.656.100. Jumlah tersebut merupakan laba bersih dari hasil usaha yang telah berjalan dalam jangka waktu satu tahun dan telah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan siap untuk dibagikan dengan persentase yang telah disepakati bersama, ini dapat dilihat perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi) sebagai berikut:

Pemasukan

- Jasa simpan pinjam	Rp 559.967.100	
- Jasa dari penjualan buku	Rp 0	
- Jasa dari penjualan kaus	Rp 0	
- Jasa dari Bank Muamalat	Rp 3.100.000	
- Jasa Bank Kesejahteraan Jakarta	Rp 18.432.000 +	
Jumlah		Rp 581.499.100

Biaya Operasional

- Biaya RAT TB 2012	Rp. 1.925.000	
- Biaya penggandaan laporan	Rp 899.000	
- Biaya operasional	Rp 4.460.000	
- Administrasi selama TB. 2013	Rp 470.000	
- ATK selama TB. 2013	Rp 89.000 +	
Jumlah		Rp 7.843.000
Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan 2013		Rp 573.656.100

Tabel 4.5
Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri
(KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan Tahun 2013

Keterangan	Persentase	SHU 2013	Jumlah SHU
Cadangan	40,0%	Rp 573.656.100	Rp 229.462.440
Anggota Berjasa	40,0%	Rp 573.656.100	Rp 229.462.440
Dana Pengurus/Bapen/Karyawan	10,0%	Rp 573.656.100	Rp 57.365.610
Dana Pendidikan	5,0%	Rp 573.656.100	Rp 28.628.805
Dana Pembangunan Daerah kerja	2,5%	Rp 573.656.100	Rp 14.341.402
Dana Sosial	2,5%	Rp 573.656.100	Rp 14.341.402
Jumlah	100%	Rp 573.656.100	Rp 573.656.100

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pegawai Negeri 1 Padangsidempuan

Untuk dana Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2014 yang akan dibagikan berjumlah sebesar Rp 710.219.550. Jumlah tersebut merupakan laba bersih dari hasil usaha yang telah berjalan dalam jangka waktu satu tahun dan telah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan siap untuk dibagikan dengan persentase yang telah disepakati bersama, ini dapat dilihat perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi) sebagai berikut:

Pemasukan

- Jasa simpan pinjam	Rp 678.530.550	
- Jasa dari penjualan buku	Rp 500.000	
- Jasa dari penjualan kaus	Rp 250.000	
- Jasa dari Bank Muamalat	Rp 1.587.000	
- Jasa Bank Kesejahteraan Jakarta	Rp 37.320.000	+
Jumlah		Rp 718.187.550

Biaya Operasional

- Biaya RAT TB 2013	Rp. 2.075.000	
- Biaya penggandaan laporan	Rp 948.000	
- Biaya operasional	Rp 4.460.000	
- Administrasi selama TB. 2014	Rp 270.000	
- ATK selama TB. 2014	Rp 35.000	+
Jumlah		Rp 7.968.000
Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan 2014		Rp 710.219.550

Tabel 4.6
Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri
(KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan Tahun 2014

Keterangan	Persentase	SHU 2014	Jumlah SHU
Cadangan	40,0%	Rp 710.219.550	Rp 284.087.820
Anggota Berjasa	40,0%	Rp 710.219.550	Rp 284.087.820
Dana Pengurus/Bapen/Karyawan	10,0%	Rp 710.219.550	Rp 71.021.955
Dana Pendidikan	5,0%	Rp 710.219.550	Rp 35.510.977
Dana Pembangunan Daerah kerja	2,5%	Rp 710.219.550	Rp 17.755.488
Dana Sosial	2,5%	Rp 710.219.550	Rp 17.755.488
Jumlah	100%	Rp 710.219.550	Rp 710.219.550

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pegawai Negeri 1 Padangsidempuan

Untuk dana Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2015 yang akan dibagikan berjumlah sebesar Rp 724.698.102. Jumlah tersebut merupakan laba bersih dari hasil usaha yang telah berjalan dalam jangka waktu satu tahun dan telah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan siap untuk dibagikan dengan persentase yang telah disepakati bersama, ini dapat dilihat perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi) sebagai berikut:

Pemasukan

- Jasa simpan pinjam	Rp 688.921.950	
- Jasa dari penjualan buku	Rp 250.000	
- Jasa dari penjualan kaus	Rp 500.000	
- Jasa dari Bank Muamalat	Rp 870.000	
- Jasa Bank Kesejahteraan Jakarta	Rp 43.656.000	+
Jumlah		Rp 734.198.102

Biaya Operasional

- Biaya RAT TB 2014	Rp. 2.325.000	
- Biaya penggandaan laporan	Rp 1.005.000	
- Biaya operasional	Rp 5.650.000	
- Administrasi selama TB. 2015	Rp 420.000	
- ATK selama TB. 2015	Rp 100.000	+
Jumlah		Rp 9.500.000
Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan 2015		Rp 724.698.102

Tabel 4.7
Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri
(KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan Tahun 2015

Keterangan	Persentase	SHU 2015	Jumlah SHU
Cadangan	40,0%	Rp 724.698.102	Rp 289.879.240
Anggota Berjasa	40,0%	Rp 724.698.102	Rp 289.879.240
Dana Pengurus/Bapen/Karyawan	10,0%	Rp 724.698.102	Rp 72.469.810
Dana Pendidikan	5,0%	Rp 724.698.102	Rp 36.234.905
Dana Pembangunan Daerah kerja	2,5%	Rp 724.698.102	Rp 18.117.452
Dana Sosial	2,5%	Rp 724.698.102	Rp 18.117.452
Jumlah	100%	Rp 724.698.102	Rp 724.698.102

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pegawai Negeri 1 Padangsidempuan

Untuk dana Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun buku 2015 yang akan dibagikan berjumlah sebesar Rp 784.645.950. Jumlah tersebut merupakan laba bersih dari hasil usaha yang telah berjalan dalam jangka waktu satu tahun dan telah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan siap untuk dibagikan dengan persentase yang telah disepakati bersama, ini dapat dilihat perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi) sebagai berikut:

Pemasukan

- Jasa simpan pinjam	Rp 768.357.950	
- Jasa dari penjualan buku	Rp 0	
- Jasa dari penjualan kaus	Rp 500.000	
- Jasa Bank Kesejahteraan Jakarta	Rp 29.652.000	+
Jumlah		Rp 798.509.950

Biaya Operasional

- Biaya RAT TB. 2015	Rp. 2.700.000	
- Biaya penggandaan laporan	Rp 1.519.000	
- Biaya operasional	Rp 7.300.000	
- Administrasi selama TB. 2016	Rp 1.750.000	
- ATK selama TB. 2016	Rp 595.000	+
Jumlah		Rp 13.864.000
Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan 2015		Rp 784.645.950

Tabel 4.8
Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri
(KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan Tahun 2016

Keterangan	Persentase	SHU 2016	Jumlah SHU
Cadangan	40,0%	Rp 784.645.950	Rp 313.858.380
Anggota Berjasa	40,0%	Rp 784.645.950	Rp 313.858.380
Dana Pengurus/Bapen/Karyawan	10,0%	Rp 784.645.950	Rp 78.464.595
Dana Pendidikan	5,0%	Rp 784.645.950	Rp 39.232.297
Dana Pembangunan Daerah kerja	2,5%	Rp 784.645.950	Rp 19.616.148,75
Dana Sosial	2,5%	Rp 784.645.950	Rp 19.616.148,75
Jumlah	100%	Rp 784.645.950	Rp 784.645.950

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pegawai Negeri 1 Padangsidimpuan

Keuntungan yang sudah didapat dan sudah dikurangi biaya-biaya operasional atau yang disebut dengan laba bersih (sisa hasil usaha) yang siap untuk dibagikan kedalam beberapa komponen yaitu untuk dana anggota 40% dan dana pengurus 60%. Untuk dana pengurus yang 60% terbagi lagi kedalam beberapa komponen yaitu untuk dana cadangan 40,0% dana pendidikan 5,0%, dana sosial 2,5%, dana pengurus 10,0% dan dana pembangunan daerah kerjaa 2,5%. Kemudian dibagi secara adil dan merata sesuai dengan jumlah anggotanya dan sesuai dengan jumlah anggotanya sesuai dengan jasa usaha anggota selama satu tahun.

Tabel 4.9
Daftar Pembagian SHU Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1
Padangsidimpuan Tahun 2012-2016

Keterangan	SHU 2012	SHU 2013	SHU 2014	SHU 2015	SHU 2016
Cadangan	Rp 201.753.420	Rp 229.462.440	Rp 284.087.820	Rp 289.879.240	Rp 313.585.380
Anggota Berjasa	Rp 201.753.420	Rp 229.462.440	Rp 284.087.820	Rp 289.879.240	Rp 313.585.380
Dana Pengurus/ Bapen/Karyawan	Rp 50.438.360	Rp 57.365.610	Rp 71.021.955	Rp 72.469.810	Rp 78.464.8595
Dana Pendidikan	Rp 25.219.200	Rp 28.628.805	Rp 35.510.977	Rp 36.234.905	Rp 39.232.297

Dana Pembangunan Daerah Kerja	Rp 12.609.575	Rp 14.341.402	Rp 17.755.488	Rp 18.117.452	Rp 19.616.748
Dana Sosial	Rp 12.609.575	Rp 14.341.402	Rp 17.755.488	Rp 18.117.452	Rp 19.616.748
Jumlah	Rp 504.383.550	Rp 573.656.100	Rp 710.219.550	Rp 724.698.102	Rp 784.645.950

Sumber: Data Diolah Laporan RAT Koperasi Pegawai Negeri SMP Negeri 1 Padangsidempuan Tahun Buku 2012 s/d 2016

Jumlah di atas dibagikan kepada seluruh anggota koperasi secara adil dan merata sebanyak 40% dari jumlah simpanan wajib, simpanan sukarela, dan jasa usahanya terhadap atau pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) selama satu tahun. Perhitungan dana Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan oleh pengurus koperasi dan staf karyawan dan bacakan, dicek kembali secara transparan oleh masing-masing anggota koperasi pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan dibagikan ketika itu juga. Cara tersebut sudah adil karena setiap anggota koperasi menerima bagian sesuai dengan kontribusinya masing-masing anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.

Dari pembagian sisa hasil usaha di atas dapat diambil contoh untuk perhitungan sisa hasil usaha setiap anggota yang meminjam maupun yang tidak meminjam dalam satu tahun periode sebagai berikut:

Jumlah SHU yang siap dibagikan tahun 2016:

$$\text{Rp } 784.645.950 \times 40\% = \text{Rp } 313.858.380$$

Jumlah SHU anggota adalah sebesar Rp 313.585.380 dan rapat anggota menetapkan bahwa SHU bagian Anggota dibagi sebagai berikut:

a. SHU simpanan/tabungan: $\text{Rp } 313.858.380 \times 50\% = \text{Rp } 156.929.190$

Total simpanan seluruh anggota Rp 1.546.398.241

b. SHU transaksi pinjaman: $\text{Rp } 313.858.380 \times 50\% = \text{Rp } 156.929.190$

Total transaksi pinjaman seluruh anggota Rp 2.033.770.000

Contoh perhitungan pembagian SHU anggota:

Asnida Sipayung, S.Pd

a. Jumlah simpanan/tabungan Rp 26.017.727

$$\begin{aligned} \text{SHU jasa simpanan/tabungan} &= \text{Rp } 26.017.727 \div \text{Rp } 1.546.398.241 \\ &= \text{Rp } 1,68\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{SHU simpanan/tabungan yang diterima} &= \text{Rp } 156.929.190 \times 1,68 \\ &= \text{Rp } \mathbf{2.636.410} \end{aligned}$$

b. Jumlah transaksi pinjaman, misal: Rp 35.000.000

$$\begin{aligned} \text{SHU jasa transaksi pinjaman} &= \text{Rp } 35.000.000 \div \text{Rp } 2.033.770.000 \\ &= \text{Rp } 1,87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{SHU transaksi pinjaman yang diterima} &= \text{Rp } 156.929.190 \times 1,87 \\ &= \text{Rp } \mathbf{2.934.575} \end{aligned}$$

Maka SHU yang diterima oleh Asnida Sipayung, S.Pd:

$$\text{Rp } 2.636.410 + \text{Rp } 2.934.575 = \text{Rp } \mathbf{5.570.985}$$

4. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) KPN SMP Negeri 1 Padangsidempuan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil usaha dalam perspektif Islam dilakukan dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditentukan oleh kedua pihak, di mana pihak yang mempunyai modal atau pengurus mendapatkan bagian 60%, sedangkan pihak yang mengelola

usaha mendapatkan bagian 40%, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan pembagian keuntungan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan persentase pembagian keuntungan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan telah sesuai dengan konsep Islam di mana dari sisa hasil usaha yang didapat selama satu tahun pada tahun buku 2012 sebesar Rp 504.383.550. Maka 60% adalah Rp 327.849.307 bagian untuk pemilik modal atau pengurus dan 40% sebesar Rp 176.534.242 untuk anggota (yang mengelola suatu usaha). Begitu juga untuk dana kepengurusan yang 60% sebesar Rp 327.849.307 dari dana tersebut dibagi lagi ke dalam beberapa komponen yaitu untuk dana cadangan 40% dana pendidikan 5%, dana pengurus/Bapen/karyawan 10%, dana anggota berjasa 40%, dana pembangunan daerah kerja 2,5% dan dana sosial 2.5%. Pembagian keuntungan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan telah sesuai dengan konsep Islam sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SMP Negeri 1 Padangsidempuan”. Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa bukan

kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor. Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda yang melekat di dalamnya, yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Dalam kehidupan ekonomi koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas terkait kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya. Untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang lebih kuat dan mandiri. Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perorangan.

Sisa hasil usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha

anggota terhadap koperasi. Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha (SHU) koperasi jasa keuangan syariah harus diputuskan oleh rapat anggota.

Setiap akhir tahun sebelum sisa hasil usaha (SHU) dibagikan, maka seluruh anggota dan pengurus mengoreksi secara bersama-sama jika terdapat permasalahan dalam perhitungan. pembagian sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan dilakukan secara terang-terangan di depan seluruh anggota dan pengurus koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Tidak ada satu orang pun anggota dan pengurus yang tidak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU). Masing-masing anggota dan pengurus mendapat sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan haknya secara adil, yaitu 40% untuk anggota dan 60% untuk pengurus. Pembagian secara adil di mana setiap anggota menerima uang sesuai dengan kontribusinya pada koperasi karena makna dari adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan proporsinya.

Pendapatan unit jasa keuangan syariah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan meliputi dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi yaitu untuk dana cadangan 40%, dana pendidikan 5%, dana pengurus/Bapen/karyawan 10%, dana anggota berjasa 40%, dana pembangunan daerah kerja 2,5% dan dana sosial 2,5%. Pembagian keuntungan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan telah sesuai dengan konsep Islam sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

D. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun dengan sedemikian rupa, agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini, yaitu:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang.
2. Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana peneliti yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan dilakukan dalam satu tahun sekali yaitu pada akhir tahun saat berlangsungnya Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pembagian yang dilakukan secara terbuka sangat diperlukan dalam menjalankan suatu usaha khususnya koperasi yang mengedepankan kepentingan bersama dan kekeluargaan. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada seluruh anggota 40% dan jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada pengurus serta dana keperluan lainnya adalah sebanyak 60%, jumlah ini adalah jumlah laba bersih yang akan dibagi dengan enam komponen dalam akta pendiriannya antara lain dana cadangan, dana anggota berjasa, dana pendidikan, dana pengurus/bapen/karyawan, dana pembangunan daerah kerja, dan dana sosial. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, merata, dan transparan.
2. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan Keuntungan dari hasil usaha dibagi kepada para anggota berdasarkan

jumlah simpanan atau modal uang yang ditabung ke koperasi tersebut. Pinjaman atau konsumsi anggota pada koperasi tidak dapat disebut sebuah kerja/usaha anggota sehingga berhak menerima pembagian keuntungan lebih dari SHU. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkan untuk keperluan konsumtif dengan akad *murabahah*, dari simpanan anggota koperasi kemudian pinjaman ditambah margin kepada nasabah koperasi. Dan jika anggota memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka koperasi bisa menerapkan akad *mudharabah* atau sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan, maka peneliti menyarankan:

1. Hendaknya pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri (KPN) senantiasa mengembangkan usaha koperasi berdasarkan atas asas yang memegang prinsip-prinsip *mudharabah* yang telah diajarkan dalam Islam yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota usaha Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan.
2. Hendaknya pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri (KPN) memperhatikan sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) agar lebih erat lagi berpedoman pada nilai-nilai di dalam ajaran Islam, karena di dalam

ajaran hukum Islam riba sangat dilarang dan diharamkan yang artinya sama saja mengambil hak orang lain yang bukan miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Kurniadi, “*Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Raden Fatah Palembang Ditinjau Dari Perspektif*”, Skripsi, Universitas Syarif Kasim Riau, 2010.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Arinifal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Offet Angkasa, 1982.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* Cetakan 2, Malang: UIN-Maliki, 2013.
- Chaniago Arifinal, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Offet Angkasa, 1982.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul ‘Ali*, Bandung: PT CV.J-ART, 2004.
- G. Kastapoetra, A.G. Kastapoetra, Bambang, A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- _____, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Cetakan 5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hendrojodi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Isma Octavia Ade Fufani, “*Pengaruh Struktur Modal Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)*”, Skripsi, Semarang Universitas Negeri Semarang, 2013.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Lexy J. Meloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Mardi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Marison, dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Masri Singarimbun dan Stevan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1989.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2007,
- Nurdin, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Nur Hadi, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SHU Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Surakarta Tahun 2011*”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.
- Nur S. Buchori, “*Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, Masalah, Jurnal, Vol. 1, No. 1. Juli 2010.
- Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Angkasa, 1985.

Wawancara dengan Ibu Masdariana sebagai Bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan, Pada Hari Jumat, 27 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Riwanny Sofiah sebagai Sekretaris Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidempuan, Pada Hari Rabu, 15 Februari 2017, Pukul 09.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Winda Yulia Riska Siregar
NIM : 12 230 0124
Tempat/Tanggal Lahir : Pandan, 07 Juli 1993
Agama : Islam
Anak ke : Dua
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Kenari, Kelurahan Kantin, Padangsidempuan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zulkarnain Siregar
Pekerjaan : Supir Angkot
Nama Ibu : Tiarni Pulungan
Pekerjaan : PNS

C. Pendidikan

- SD Negeri 1 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2005
- SMP Negeri 1 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2008
- SMA Negeri 1 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2012
- Masuk IAIN Padangsidempuan Tahun 2012, Tamat Tahun 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B- 54 /In.14/G/G.4b/TL.00/2/2017
Lamp. : -
Hal : Mohon Izin Riset

5 Februari 2017

Yth,
Pimpinan Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
SMPN 1 Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Winda Yulia Riska Srg
NIM : 12 230 0124
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMPN 1 Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001



**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA (KPRI)
SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN**

Jalan Mesjid Raya Baru No.3 Telp. 21443 Padangsidimpuan
BADAN HUKUM NO. 1090/BH/PAD/KWK 2/XI/1996

Nomor : 80 /KPRI/SMPN 01/2017

SURAT KETERANGAN

7 Maret 2017

Lamp. :

Hal : Pernyataan Riset

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ashari Hasibuan, S.Pd.MA

Jabatan : Ketua KPRI SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

Menerangkan :

Nama : Winda Yulia Riska Siregar

NIM : 12 230 0124

Semester : X (Sepuluh)

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar melakukan penelitian (riset) pada KPRI SMP Negeri 1 Padangsidimpuan, sejak tanggal 13 Pebruari s/d 27 Pebruari 2017 untuk keperluan penyelesaian skripsinya dengan judul "Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMPN 1 Padangsidimpuan".

Demikianlah surat ini saya buat supaya dipergunakan untuk keperluannya



Ketua KPRI SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

Ashari Hasibuan, S.Pd.MA



PENERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN

**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA (KPRI)
SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN**

Jalan Mesjid Raya Baru No.3 Telp. 21443 Padangsidimpuan
BADAN HUKUM NO. 1090/BH/PAD/KWK 2/XI/1996

SURAT KETERANGAN

Nomor : 81 /KPRI/SMPN 01/2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ashari Hasibuan, S.Pd.MA
Jabatan : Ketua KPRI SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

Menerangkan :

Nama : Winda Yulia Riska Siregar
NIM : 12 230 0124
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar telah selesai melakukan penelitian (riset) pada KPRI SMP Negeri 1 Padangsidimpuan, pada tanggal 27 Pebruari 2017 untuk keperluan penyelesaian skripsinya dengan judul "Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMPN 1 Padangsidimpuan".

Demikianlah surat keterangan ini saya buat supaya dipergunakan untuk keperluannya



Ketua KPRI SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

Ashari Hasibuan, S.Pd.MA



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN
Jalan Mesjid Raya Baru No. 3 Telp. (0634) 21443
PADANGSIDIMPUAN UTARA 22719

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 422.7/003/MN/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. IBNU HAJAR, M.Pd**
NIP : 19621230 198403 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Kepala SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **WINDA YULIA RISKA SRG**
NIM : 122300124
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Padangsidimpuan

Telah melaksanakan penelitian pada sekolah yang kami pimpin mulai tanggal 13 Pebruari s/d 27 Pebruari 2017 dengan judul :

"ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) SMPN 1 PADANGSIDIMPUAN".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 28 Pebruari 2017
Kepala SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

IBNU HAJAR, M.Pd
NIP. 19621230 198403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidimpuan 22733
Telepon (22080) Faximile (0634) 24022

nomor : B- 33 /In.14/G.6a/PP.00.9/02/2017
ampiran : -
perihal : *Permohonan Kesiediaan
Menjadi Pembimbing*

Padangsidimpuan, 3 Februari 2017

th:
Bapak/Ibu
1. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
2. Delima Sari Lubis, M.A

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Winda Yulia Riska Siregar
Nim : 12 230 0124
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Mikro (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KC Gunung Tua)
Judul Perbaikan : Analisis Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 1 Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, judul tersebut dapat diterima sebagai judul skripsi, untuk itu diharapkan kepada Bapak/Ibu membimbing mahasiswa tersebut dalam penulisan proposal dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan dan atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
Mengetahui:

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Muhammad Isa, ST., MM.
NIP. 19800605 201101 1 008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA-
PEMBIMBING I

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A.
NIP. 19721121 199903 1 002

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA-
PEMBIMBING II

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 19840512 201403 2 002

NERACA SIMPAN PINJAM KPN SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN TAHUN BUKU 2012

NO	PERKIRAAN	NERACA TAHUN LALU		NERACA MUTASI		NERACA PERCOBAAN		NERACA SISA		RUGI/LABA		NERACA PENUTUP	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Inventarisasi	2.494.400	0	0	0	2.494.400	0	2.494.400	0	0	0	2.494.400	0
2	SP/SH/SP/PPRI	1.877.400	0	186.000	0	2.073.400	0	2.073.400	0	0	0	2.073.400	0
3	Pinjaman Simpan Pinjaman	2.116.938.175	0	3.488.542.000	2.124.905.550	5.608.478.175	2.124.905.550	3.489.572.825	0	0	0	3.489.572.825	0
4	Kas	10.292.275	0	3.803.594.100	3.805.537.600	3.813.887.375	3.805.537.600	7.348.775	0	0	0	7.348.775	0
5	Simpanan pada KPR	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
6	Rek. di Bank Muamalat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7	Rekening di BSM	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
8	Pembelian AK, Penda	2.295.000	0	0	0	2.295.000	0	2.295.000	0	0	0	2.295.000	0
9	Hutang pada BKE Jakarta	0	0	301.476.000	1.281.273.000	301.476.000	1.281.273.000	0	0	979.797.000	0	0	979.797.000
10	Simp. Pokok Anggota	1.540.000	0	320.000	0	320.000	0	1.640.000	0	0	0	1.320.000	0
11	Simp. Wajib Anggota	744.481.000	0	28.865.500	185.950.000	28.865.500	930.431.000	901.585.500	0	0	0	801.585.500	0
12	Simp. Sukarela Angg	66.897.000	0	937.500	0	937.500	0	80.897.000	0	0	0	58.959.500	0
13	Simp. Khusus Angg	693.453.150	0	15.759.750	0	15.759.750	0	693.453.150	0	0	0	677.693.400	0
14	SHU Thn Buku 2011	471.538.000	0	471.538.000	0	471.538.000	0	471.538.000	0	0	0	471.538.000	0
15	Cadangan	5.472.395	0	198.814.400	0	198.814.400	0	194.086.795	0	0	0	194.086.795	0
16	SHU Anggota	188.614.400	0	188.614.400	0	188.614.400	0	188.614.400	0	0	0	188.614.400	0
17	Dana Pengusur	47.153.600	0	47.153.600	0	47.153.600	0	47.153.600	0	0	0	47.153.600	0
18	Dana Pendidikan	48.434.045	0	500.000	23.576.800	500.000	73.010.845	72.510.845	0	0	0	72.510.845	0
19	Dana Sosial	36.681.790	0	3.100.000	11.788.400	3.100.000	48.870.190	45.570.190	0	0	0	45.570.190	0
20	Dana Pem. Dik. Keja	44.695.790	0	23.890.000	11.788.400	25.890.000	56.225.190	30.365.190	0	0	0	30.365.190	0
21	Biaya RKT Thn BUKU	0	0	1.887.000	0	1.887.000	0	1.887.000	0	1.987.000	0	0	0
22	Biaya Pengg. Laporan	0	0	922.000	0	922.000	0	922.000	0	922.000	0	0	0
23	Biaya Gradhuasi 2011	0	0	3.360.000	0	3.360.000	0	3.360.000	0	3.360.000	0	0	0
24	Administrasi	390.000	0	390.000	0	390.000	0	390.000	0	390.000	0	0	0
25	ATAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Donasi	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0
27	SHU dari SKPB	913.080	0	0	0	913.080	0	913.080	0	0	0	913.080	0
28	SHU dari PKPR	23.830.000	0	1.800.000	0	25.630.000	0	25.630.000	0	0	0	25.630.000	0
29	Jasa di Simpan Pinjam	0	0	488.610.550	0	488.610.550	0	488.610.550	0	488.610.550	0	488.610.550	0
30	Jasa dari Bank Paksi	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
31	Jasa Penjualan Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jasa di Bank Muamalat	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0
33	Jasa di BEK Jakarta	0	0	18.432.000	0	18.432.000	0	18.432.000	0	18.432.000	0	18.432.000	0
34	SHU Thn BUKU 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	504.393.550	0	504.393.550	0
	Jumlah	2.135.505.250	2.135.505.250	8.383.144.700	8.383.144.700	10.518.649.850	10.518.649.850	3.503.054.200	3.503.054.200	511.042.550	511.042.550	3.496.395.200	3.496.395.200

BADAN PEMERIKSA KPN SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN

BATRAS, S.Pd. Anggota
 H. NURKATYU SAGALA, S.Pd. Anggota
 DARWIN NASUTION Ketua
 KPN SMP N. 1 PADANGSIDIMPUAN
 ASHARI HUSRIAN, S.Pd. MA. Bendahara
 HJ. CHALIDAH NASUTION, S.Ag. Bendahara
 Dra. ASWAN BATURARA Sekretaris

NERACA SIMPAN PINJAM KPN SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN TAHUN BUKU 2013

NO	PERKIRAAN	NERACA TAHUN LALU		NERACA MUTASI		NERACA PERCOBAAN		NERACA SISA		RUGI/LABA		NERACA PENUTUP	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Inventarisasi	2.494.400	0	0	0	2.494.400	0	2.494.400	0	0	0	2.494.400	0
2	SP/SH/SP/PPRI	2.073.400	0	196.000	0	2.270.200	0	2.270.200	0	0	0	2.270.200	0
3	Pinjaman Simpan Pinjaman	3.489.572.825	0	2.444.792.000	1.481.526.100	5.925.288.625	2.484.526.100	3.440.761.525	0	0	0	3.440.761.525	0
4	Kas	7.348.775	0	4.183.446.275	4.184.392.175	4.190.796.000	4.184.392.175	6.403.875	0	0	0	6.403.875	0
5	Simpanan pada KPR	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
6	Rek. di Bank Muamalat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7	Rekening di BSM	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
8	Pembelian AK, Penda	2.295.000	0	0	0	2.295.000	0	2.295.000	0	0	0	2.295.000	0
9	Hutang pada BKE Jakarta	0	0	301.476.000	1.281.273.000	301.476.000	1.281.273.000	0	0	979.797.000	0	0	979.797.000
10	Simp. Pokok Anggota	1.540.000	0	320.000	0	320.000	0	1.640.000	0	0	0	1.320.000	0
11	Simp. Wajib Anggota	744.481.000	0	28.865.500	185.950.000	28.865.500	930.431.000	901.585.500	0	0	0	801.585.500	0
12	Simp. Sukarela Angg	66.897.000	0	937.500	0	937.500	0	80.897.000	0	0	0	58.959.500	0
13	Simp. Khusus Angg	693.453.150	0	15.759.750	0	15.759.750	0	693.453.150	0	0	0	677.693.400	0
14	SHU Thn Buku 2012	471.538.000	0	471.538.000	0	471.538.000	0	471.538.000	0	0	0	471.538.000	0
15	Cadangan	5.472.395	0	198.814.400	0	198.814.400	0	194.086.795	0	0	0	194.086.795	0
16	SHU Anggota	188.614.400	0	188.614.400	0	188.614.400	0	188.614.400	0	0	0	188.614.400	0
17	Dana Pengusur	47.153.600	0	47.153.600	0	47.153.600	0	47.153.600	0	0	0	47.153.600	0
18	Dana Pendidikan	48.434.045	0	500.000	23.576.800	500.000	73.010.845	72.510.845	0	0	0	72.510.845	0
19	Dana Sosial	36.681.790	0	3.100.000	11.788.400	3.100.000	48.870.190	45.570.190	0	0	0	45.570.190	0
20	Dana Pem. Dik. Keja	44.695.790	0	23.890.000	11.788.400	25.890.000	56.225.190	30.365.190	0	0	0	30.365.190	0
21	Biaya RKT Thn BUKU	0	0	1.887.000	0	1.887.000	0	1,887.000	0	1,987.000	0	0	0
22	Biaya Pengg. Laporan	0	0	922.000	0	922.000	0	922.000	0	922.000	0	0	0
23	Biaya Gradhuasi 2011	0	0	3.360.000	0	3.360.000	0	3.360.000	0	3.360.000	0	0	0
24	Administrasi	390.000	0	390.000	0	390.000	0	390.000	0	390.000	0	0	0
25	ATAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Donasi	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0
27	SHU dari SKPB	913.080	0	0	0	913.080	0	913.080	0	0	0	913.080	0
28	SHU dari PKPR	23.830.000	0	1.800.000	0	25.630.000	0	25.630.000	0	0	0	25.630.000	0
29	Jasa di Simpan Pinjam	0	0	488.610.550	0	488.610.550	0	488.610.550	0	488.610.550	0	488.610.550	0
30	Jasa dari Bank Paksi	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
31	Jasa Penjualan Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jasa di Bank Muamalat	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0
33	Jasa di BEK Jakarta	0	0	18.432.000	0	18.432.000	0	18.432.000	0	18.432.000	0	18.432.000	0
34	SHU Thn BUKU 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	573.636.100	0	573.636.100	0
	Jumlah	3.496.395.200	3.496.395.200	8.345.522.000	8.345.522.000	11.841.917.200	11.841.917.200	3.463.678.000	3.463.678.000	581.499.100	581.499.100	3.455.815.000	3.455.815.000

BADAN PEMERIKSA KPN SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN

BATRAS, S.Pd. Anggota
 H. NURKATYU SAGALA, S.Pd. Anggota
 DARWIN NASUTION Ketua
 KPN SMP N. 1 PADANGSIDIMPUAN
 ASHARI HUSRIAN, S.Pd. MA. Bendahara
 HJ. CHALIDAH NASUTION, S.Ag. Bendahara
 Dra. RIWANNY SOFIAH SRG Sekretaris

NERACA SIMPAN PINJAM KPN SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN TAHUN BUKU 2014

NO	PERKIRAAN	NERACA TAHUN LALU		NERACA MUTASI		NERACA PERCOBAAN		NERACA SISA		RUGI/LABA		NERACA PENUTUP	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Inventarisasi	2.494.400	0	32.000	0	2.446.400	0	2.446.400	0	0	0	2.446.400	0
2	SP/SW di PKPRI	2.470.200	0	190.800	0	2.487.000	0	2.487.000	0	0	0	2.487.000	0
3	Platane Simpan Pinjam	3.440.861.525	0	1.100.000	0	4.141.861.525	0	4.141.861.525	0	0	0	4.141.861.525	0
4	Kas	6.403.875	0	5.120.783.222	2.032.474.025	5.327.197.100	2.032.474.025	5.327.197.100	2.032.474.025	0	0	5.327.197.100	2.032.474.025
5	Simpanan pada KPRI	600.000	0	0	5.821.614.375	5.821.614.375	0	5.821.614.375	0	0	0	5.821.614.375	0
6	Rek di Bank Muamalat	1.000.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
7	Peralihan Ak. Pemda	2.205.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
8	Utang pada BKE Jakarta	0	678.131.000	572.741.000	1.000.000.000	922.741.000	1.678.131.000	922.741.000	1.678.131.000	0	0	922.741.000	1.678.131.000
9	Simp. Pokok Anggota	0	1.280.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
10	Simp. Wajib Anggota	0	1.026.937.000	49.138.500	206.630.000	49.138.500	1.233.587.000	49.138.500	1.233.587.000	0	0	49.138.500	1.233.587.000
11	Simp. Sukarela Anggota	0	54.119.250	4.607.250	206.630.000	49.138.500	1.233.587.000	49.138.500	1.233.587.000	0	0	49.138.500	1.233.587.000
12	Simp. Bonus Anggota	0	1.090.658.200	57.447.200	231.617.400	57.447.200	1.243.727.100	57.447.200	1.243.727.100	0	0	57.447.200	1.243.727.100
13	SUHU Tm Buku 2013	0	573.656.180	573.656.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cadangan	0	7.787.811	231.617.400	229.462.440	229.462.440	229.462.440	229.462.440	229.462.440	0	0	229.462.440	0
15	SUHU Anggota	0	0	229.462.440	229.462.440	229.462.440	229.462.440	229.462.440	229.462.440	0	0	229.462.440	0
16	Dana Panungsur	0	0	52.866.479	97.959.110	17.869.610	0	0	0	0	0	0	0
17	Dana Penjualan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Dana Sosial	0	13.401.045	16.120.000	28.882.805	18.120.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Dana Pembi. Daerah Kerja	0	56.779.765	13.500.000	14.341.400	18.200.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Kas Tm Buku 2013	0	32.874.763	26.200.000	14.341.400	18.200.000	47.318.767	0	0	0	0	47.318.767	0
21	Biaya Penag. Laboran	0	0	2.075.000	0	2.075.000	0	2,075.000	0	2,075.000	0	2,075.000	0
22	Biaya Operasional 2013	0	0	4.640.000	0	4.640.000	0	4.640.000	0	4.640.000	0	4.640.000	0
23	Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ATK	0	0	34.000	0	200.000	0	270.000	0	0	0	270.000	0
25	Dana	0	2.600.000	944.000	0	944.000	0	944.000	0	0	0	944.000	0
26	SUHU dari SKPB	0	913.000	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SUHU dari PKPRI	0	6.950.400	0	1.800.000	0	997.000	0	997.000	0	0	997.000	0
28	Jasa dari Simpan Pinjam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Jasa dari Buku Utm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Jasa Penjualan Kasu OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jasa dari Bank Muamalat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jasa dari BKE Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	SUHU Tm Berjalan 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3,455,835,000	3,455,835,000	10,066,087,474	10,086,087,474	13,541,922,075	13,541,922,075	4,408,693,000	4,408,693,000	718,187,550	718,187,550	4,400,725,000	4,400,725,000

BADAN PEMERIKSA KPN SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN
 BATRAS, S.Pd Anggota HJ. NURHAYATI SAGALA, S.Pd Anggota DARWIN NASUTION Ketua MASJARIAN SIBUAN, S.Pd. MA Ketua

BADAN PENGURUS KPN SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN
 HJ. CHAWDAH NASUTION, S.Ag Bendahara Dra. RIWANNY SOFIAH SRG Sekretaris

NERACA SIMPAN PINJAM KPRI SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN TAHUN BUKU 2015


NO	PERKIRAAN	NERACA TAHUN LALU		NERACA MUTASI		NERACA PERCOBAAN		NERACA SISA		RUGI/LABA		NERACA PENUTUP	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1	Inventarisasi	2.545.400	0	100.000	0	2.645.400	0	2.645.400	0	0	0	2.645.400	0
2	SP/SW di PKPRI	2.467.000	0	190.800	0	2.657.800	0	2.657.800	0	0	0	2.657.800	0
3	Platane Simpan Pinjam	4.864.463.962	0	1.913.572.000	3,066,784,704	6,798,035,962	3,088,784,704	3,711,251,258	0	0	0	3,711,251,258	0
4	Kas	5.582.725	0	4.026.814.350	3,173,065,344	4,895,472,725	3,174,065,344	4,895,472,725	0	0	0	4,895,472,725	0
5	Simpanan pada KPRI	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
6	Peralihan Ak. Pemda	2.205.000	0	0	0	2.205.000	0	2,205.000	0	0	0	2,205.000	0
7	Utang pada BKE Jakarta	0	1.530.642.756	996.498.000	1,500.000.000	996.498.000	1,630,642,756	996,498,000	1,630,642,756	0	0	996,498,000	1,630,642,756
8	Simp. Pokok Anggota	0	1.260.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
9	Simp. Wajib Anggota	0	1.187.297.500	62.161.000	219.000.000	62,161,000	1,405,297,500	62,161,000	1,405,297,500	0	0	62,161,000	1,405,297,500
10	Simp. Sukarela Anggota	0	51.511.194	3.687.812	219.000.000	62,161,000	1,405,297,500	62,161,000	1,405,297,500	0	0	62,161,000	1,405,297,500
11	Simp. Bonus Anggota	0	1.127.733.037	43.194.411	283.552.800	83,194,411	1,457,285,837	83,194,411	1,457,285,837	0	0	83,194,411	1,457,285,837
12	SUHU Tm Buku 2014	0	710.219.550	710.219.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Cadangan	0	5.642.850	283.552.800	284.087.820	284,087,820	284,087,820	284,087,820	284,087,820	0	0	284,087,820	0
14	SUHU Anggota	0	0	284.087.820	284.087.820	284,087,820	284,087,820	284,087,820	284,087,820	0	0	284,087,820	0
15	Dana Panungsur	0	0	71.021.953	71.021.953	71,021,953	0	0	0	0	0	0	0
16	Dana Penjualan	0	0	29.710.000	35.510.977	29,710,000	0	0	0	0	0	0	0
17	Dana Sosial	0	58.121.330	54.750.000	11,753,488	54,753,488	0	0	0	0	0	0	0
18	Dana Pembi. Daerah Kerja	0	21.115.530	35.000.000	17,753,488	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0
19	Biaya Penag. Laboran	0	0	1.005.000	0	1,005.000	0	1,005.000	0	1,005.000	0	1,005.000	0
20	Biaya Operasional 2014	0	0	5.650.000	0	5,650.000	0	5,650.000	0	5,650.000	0	5,650.000	0
21	Administrasi	0	0	420.000	0	420.000	0	420.000	0	420.000	0	420.000	0
22	ATK	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
23	Dana	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SUHU dari SKPB	0	997.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	SUHU dari PKPRI	0	8.750.400	0	1.800.000	0	10,550,400	0	10,550,400	0	0	10,550,400	0
26	Jasa dari Simpan Pinjam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Jasa dari Buku Utm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jasa Penjualan Kasu OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Jasa dari Bank Muamalat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Jasa dari BKE Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jasa dari BKE Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	SUHU Tm Berjalan 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4,877,865,087	4,877,865,087	8,208,120,498	8,208,120,498	13,085,985,585	13,085,985,585	4,614,218,189	4,614,218,189	734,198,102	734,198,102	4,604,718,189	4,604,718,189

BADAN PEMERIKSA KPN SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN
 BATRAS, S.Pd Anggota HJ. NURHAYATI SAGALA, S.Pd Anggota DARWIN NASUTION Ketua MASJARIAN SIBUAN, S.Pd. MA Ketua


BADAN PENGURUS KPN SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN
 MASJARIAN DALIMUNTHE, S.Pd Bendahara Dra. RIWANNY SOFIAH SRG Sekretaris

NO	PERKIRAAN	NERACA TAHUN LALU		NERACA MUTASI		NERACA PERCOBAAN		NERACA SISA		RUGI/LABA		NERACA PENUTUP	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Inventarisasi	2.646.400	0	370.000	2.461.400	3.466.400	2.461.400	1.005.000	0	0	0	1.005.000	0
2	SP/PM di KPPI	2.653.800	0	196.000	2.457.800	2.859.800	0	2.859.800	0	0	0	2.859.800	0
3	Piutang Simpan Pinjam	3.760.000	0	1.471.194.814	2.516.184.254	5.433.288.239	2.316.184.254	2.917.074.214	0	0	0	2.917.074.214	0
4	Kas	885.471.731	0	3.511.273.359	2.569.912.197	4.416.745.081	2.569.912.197	1.846.832.884	0	0	0	1.846.832.884	0
5	Simpangan pada KPPI	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
6	Perbaikan Ak. Pend.	2.305.000	0	0	0	2.305.000	0	2.305.000	0	0	0	2.305.000	0
7	Hutang pada BKK Jakarta	0	1.674.166.756	359.338.000	1.000.000	359.338.000	1.034.166.756	0	674.838.756	0	0	674.838.756	0
8	Simo. Pinok Anggota	0	2.720.000	120.000	0	130.000	1.720.000	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0
9	Simo. Wakil Anggota	0	1.341.130.500	58.482.500.000	232.750.000	58.482.500.000	1.355.860.500	0	1.497.394.000	0	0	1.497.394.000	0
10	Simo. Sahabat Anggota	0	42.823.382	2.421.141.000	0	2.423.141.000	0	47.823.382	0	0	0	45.400.241	0
11	Simo. Ketua Anggota	0	1.424.000.800	97.183.506.000	289.631.153	97.183.506.000	1.713.537.233	0	1.646.473.727	0	0	1.646.473.727	0
12	SHU Tm Buku 2015	0	724.698.102	724.698.102	0	724.698.102	724.698.102	0	0	0	0	0	0
13	Cadangan	0	6.177.872	294.672.988	292.481.140	294.672.988	298.659.315	0	4.036.327	0	0	4.036.327	0
14	SHU Anggota	0	0	375.871.240	709.878.210	298.878.240	299.878.240	0	0	0	0	0	0
15	Dana Pengurus	0	0	72.469.810	72.469.810	72.469.810	72.469.810	0	0	0	0	0	0
16	Dana Pendidikan	0	31.764.877	4.900.000	36.234.905	4.900.000	87.999.273	0	63.099.234	0	0	63.099.234	0
17	Dana Sosial	0	21.126.823	8.000.000	18.112.452	8.000.000	39.344.275	0	31.244.275	0	0	31.244.275	0
18	Dana Pemb. Daerah Kota	0	1.871.018	18.000.000	18.112.452	18.000.000	21.988.470	0	3.988.470	0	0	3.988.470	0
19	Buku BKT Tm Buku 2015	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0
20	Buku Penag. Laporan	0	0	1.519.000	0	1.519.000	0	1.519.000	0	0	0	1.519.000	0
21	Buku Operasional 2015	0	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0
22	Administrasi	0	0	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
23	B.TK	0	0	595.000	0	595.000	0	595.000	0	0	0	595.000	0
24	Obat	0	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	0	0	2.600.000	0
25	SHU dari SKPI	0	997.080	0	0	0	997.080	0	997.080	0	0	997.080	0
26	SHU dari KPPI	0	18.254.400	0	1.724.000	0	11.254.400	0	12.254.400	0	0	12.254.400	0
27	Jasa dari Simpan Pinjam	0	0	0	768.357.500	0	768.357.500	0	768.357.500	0	0	768.357.500	0
28	Jasa dari Buku Ut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Jasa Perbaikan Kwas UR	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jasa dari BKK Jakarta	0	0	0	29.652.000	0	29.652.000	0	29.652.000	0	0	29.652.000	0
32	SHU Tm Bejalan 2016	0	0	0	0	0	0	0	784.545.958	0	0	784.545.958	0
		4.653.652.643	4.653.652.643	7.119.452.453	7.119.452.453	11.773.105.096	11.773.105.096	4.784.440.958	4.784.440.958	798.509.950	798.509.950	4.770.576.958	4.770.576.958


BADAN PEMERIKSA KPPI SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN



BATRAS, M.Pd. Ketua



AGUSRIN S.Pd. Anggota


ASLIAH S.Pd. Anggota

BADAN PENGURUS KPPI SMP NEGERI 1 PADANGSIDIMPUAN


ASHARI HASIBUAN S.Pd. Ketua


MARDIANA DALIMUNTHE, S.Pd. Bendahara


Dra. RIWANNY SOFIAH SRG Sekretaris